

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH
BERSYARAT**

**(Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu,
Kab. Way Kanan)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah.**

Oleh

**FETI MARTIYA
NPM : 1521030207**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440H/2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH
BERSYARAT**

**(Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu,
Kab. Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh**

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**FETI MARTIYA
NPM : 1521030207**

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440 H /2019

ABSTRAK

Pada hakikatnya saling memberi, tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain adalah hal mutlak dilakukan manusia. Islam menganjurkan salah satunya dengan melalui pemberian hibah. Hibah merupakan pemberian untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengantian (balasan) dengan maksud memuliakan. Bentuk pemberian hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kec Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan pemberian hibah berupa tanah seluas 2.500 m² dengan syarat tertentu yang diajukan oleh pihak pemberi hibah. yaitu syarat pemberian hibah tidak berserta tanaman tumbuh di atasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang menyatakan bahwa bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh di atas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik pemberian hibah tanah dengan syarat di Desa Sangkaran Bhakti Way Kanan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (masyarakat) serta bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Sumber data melalui data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta untuk menganalisis data menggunakan tehnik berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan syarat tidak berserta isi tanaman tumbuh di atasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh di atas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Hal ini hukumnya tidak boleh karena dalam hibah tersebut terdapat persyaratan pengecualian tidak berserta isi tanaman tumbuh di atasnya maka harta hibah tersebut tercampur dengan yang tidak dihibahkan sehingga menghalangi sahnya penerimaan dan menjadi penghalang terwujudnya penyerahaan hibah sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun hibah serta syarat sah barang yang dihibahkan. Terdapat pula persyaratan pemanfaatan harta yang dikaitkan pada pihak lain serta ketidak jelasan dalam mengantugkan jangka waktu tertentu, dan menggantungkan syarat yang belum terjadi (syarat tangguh), hukumnya tidak boleh karena tidak ada kejelasan dalam kepemilikan, pengambilan kemanfaatan harta sehingga menimbulkan akad hibah yang fasid atau rusak, digantungkan jangka waktu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan konsep dan tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad. Dan kewajiban pemberian

hibah orang tua dan anak seharusnya dilakukan berdasarkan keadilan dan kesamarataan pemberian dan tidak menimbulkan konflik.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 70260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : FETI MARTIYA

Npm : 1521030207

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

NIP : 195607271988031001

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP: 197409202003121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

DrH.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H.

NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 70260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH BERSYARAT (Studi di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan)”**. Disusun oleh **Feti Martiya NPM 1521030207** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : **Rabu, 12 Juni 2019.**

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum


(.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I


(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.


(.....)

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ. M.Ag.


(.....)

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**



Drs. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغِلُّ وَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَ تَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ)¹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah AlKhurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan"(HR. Malik No. 1413).



¹ Imam Malik Bin Anas, *Kitab AL-Muwaththo* , (Lebanon : Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut, 1985).,h.648.

PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur serta bahagia atas karunianya dari sang pemberi kehidupan Allah Swt skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Ayahku Tri Juanta (Alm) tercinta semoga selalu diberi ketenangan di SisiNya.
2. Kepada Ibuku Nur Hayati yang luar biasa kuat membimbingku tak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. *“Ibu jangan pernah kau menagis untuk putrimu ini selain tangis kebahagiaan dan keharuan”*.
3. Kakak laki-laki dan perempuan ku terimakasih bantuan yang diberikan baik tenaga pikiran dan juga materil serta semangat yang selalu memotivasi untuk selalu kuat hingga sekarang ini.
4. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan atas kesuksesanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Feti Martiya dilahirkan di Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Gunung Sugih pada tanggal 07 Mei 1997. Merupakan putri dari pasangan Bapak Tri Juanta dan Ibu Nur Hayati.

Penulis mengawali kegiatan pendidikan pada Sekolah dasar di SD N I Sangkaran Bhakti dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang menengah pertama di SMP N 4 Blambangan Umpu di Desa Sangkaran Bhakti dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Selanjutnya pada jenjang menengah atas melanjutkan di SMK N 1 Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan serta menyelesaikan pendidikan di tahun 2015. Dalam jenjang berikutnya pada tahun 2015. Penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan bergabung pada jurusan Muamalah.



KATA PENGATAR

Bismilahirrohmanirrohim

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan islam, kesehatan serta segala ilmu dari pengetahuan kepada seluruh makhluk ciptanya tak terkecuali pula penulis.

Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliah ke zaman terang benderang, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya serta kita sekalian semoga kita semua mendapatkan Syafaatnya di hari akhir nanti. Amin yarobal' alamin.

Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan perkuliahan dengan jangka waktu yang tidak sebentar dan penuh dengan pengalaman kini telah tiba pada waktunya dalam penulisan skripsi, pastinya dalam perjalanan menempuh pendidikan ini banyak yang memberikan motivasi, dukungan dan bimbingan sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku ketua jurusan prodi Muamalah yang telah banyak memberikan bimbingan kepada para mahasiswa.
3. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku pemimbing akademik sekaligus pula pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang mana telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tugas skripsi ini dapat segera terselesaikan.
4. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis yang begitu memotivasi sehingga dapat segera terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dengan ketulusan hati dan kesabaran kepada saya untuk mengajarkan ilmunya yang insyaallah akan memberikan manfaat kepada saya dipergalangan hidup dunia dan akhirat.
6. Seluruh staf kepastakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam penyediaan sarana buku referensi dalam penulisan sekripsi ini.
7. Ayah, ibu, dan kakak-kakak ku serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas pertolongan serta doa yang tulus selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan, teman KKN, kelas Dian Puspitasari, Mae, Nevi ana sari, Deka, Eva, Evi, Adek Ana, Adek Nur, Aziz, Agung, Kiki, Darli, Etika, Tia, kikit, Melani, Resky, Putri dan Silvia, Renita, Kholifah, Akrim, Hanik.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam meyelesaikan sekripsi ini yang mana tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari masih terdapat banyak sekali kesalahan yang terdapat didalam pembuatan sekripsi baik dalam penulisan, penyajian materi serta penyampaian tata bahasa yang keliru, karena keterbatasan sarana dan pra sarana serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk memperbaiki skripsi maupun karya yang lain yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah SWT memohon ampuna dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ilmu yang bermanfaat dalam ruang lingkup peningkatan ilmu pengetahuan, Amin.

Bandar Lampung

2019

Penulis

Feti Martiya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah.....	15
1. Pengertian Hibah.....	15
2. Dasar Hukum Hibah	21
3. Rukun dan Syarat Hibah	25
4. Pelaksanaan Akad Hibah	33
5. Macam-Macam Hibah	35
6. Pemberian Hibah Bersyarat	36
7. Pemberian Hibah Orang Tua Terhadap Anak.....	43
8. Pemberian Hibah Bersyarat Menurut Hukum Islam.....	47
B. Konsep Akad Syari'ah	59
1. Pengertian Akad	59
2. Rukun dan syarat akad	60
3. Tujuan akad.....	62
4. Macam-Macam Akad.....	63
5. Batal dan Sahnya Akad	67

BAB III HIBAH TANAH BERSYARAT DI DESA SANGKARAN BHAKTI KEC. BLAMBANGAN UMPU KAB. WAY KANAN

A. Gambaran Umum Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.....	70
--	----

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.....	70
2. Struktur Organisasi Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.....	74
B. Hibah di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan	80

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH TANAH

BERSYARAT

A. Pemberiah Hibah Tanah Bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanana.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hibah Tanah Bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH TANAH BERSYARAT (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”**. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, suatu mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya”.¹ Serta merupakan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.

2. Hukum Islam

Merupakan “peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunah Rasul tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini serta berlaku mengikat bagi seluruh pemeluknya”.²

3. Praktik

“Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebut dalam teori. Pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan berdasar teori”.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, (Jakarta : Gramedia, 2008) , h. 1470.

² Ahmad Syarifuddin, *Penbaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*,(Padang: Angkasa Raya ,1993),.h.8.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*h. 1098.

4. Hibah

Hibah “diartikan sebagai pemberian yang dilakukan bukan karena ada hak (dari yang memberi) terlebih dahulu dan objek dari hibah adalah berupa barang atau pun yang lainnya”.⁴ Dan “suatu akad penyerahan kepemilikan sesuatu untuk dimiliki zatnya tanpa adanya mengharapkan pengantian serta dilakukan sewaktu hidup dengan maksud memuliakan”.⁵

5. Tanah

Menurut pasal 4 UUPA tanah merupakan “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.⁶

Demikian yang dimaksud dengan tanah dalam pasal diatas ialah permukaan bumi. Maka permukaan bumi sebagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum oleh karena itu keseluruhan yang dapat dimiliki dalam penguasaan atas hak-hak yang timbul diatas permukaan bumi (hak atas tanah) adalah semua bagian tanah termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya.

6. Bersyarat

Adalah sebagai “tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi untuk menampilkan maksud dan ketentuan yang harus diindahkan, maka dapat

⁴ Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009),h.93.

⁵ *Ibid.*,h.94.

⁶ Supriadi, *Hukum Agrarian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

disimpulkan bahwa bersyarat adalah menentukan sesuatu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh seseorang”.⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maksud dari judul skripsi ini yaitu untuk menyelidiki, membahas secara lebih mendalam dan mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan objektif

Praktik dalam pemberian hibah seharusnya dilakukan dengan memberikan hak kepemilikan harta secara sukareala kepada orang lain tanpa adanya persyaratan dan kompensasi sehingga mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta dari pihak pemberi harta hibah kepada pihak penerima hibah. Tetapi berbeda hal yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan yaitu pelaksanaan pemberian hibah tanah bersyarat, maka terkait dengan persoalan ini sangat perlu untuk diteliti dan ditinjau lebih lanjut dalam persepektif hukum Islam.

2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dalam bidang Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dimana kajian tentang hibah tanah bersyarat yang ditinjau dari hukum Islam.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional., *Op,cit.*,h. 1368.

- b. Berdasarkan data jurusan sebelumnya belum ada yang membahas pokok permasalahan ini sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan ajaran memberikan penjelasan secara universal, yang diturunkan agar dijadikan sebagai pedoman bagi umatnya dalam kehidupan. Dan “sebagai agama yang datang untuk memberikan kemaslahatan umat manusia”.⁸ Serta didalamnya terdapat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunah Rasul tentang tingkah laku orang *mukhalaf* berlaku mengikat bagi semua pemeluknya.⁹ Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah Swt dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan serta kepedulian sosial adalah dengan melakukan pemberian hibah.¹⁰ Kata hibah berasal dari bahasa arab yang telah diadopsi menjadi kata bahasa Indonesia masdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian,¹¹ maka dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan.¹² Menurut Imam Taqiya Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhamad Al-Husaini hibah merupakan “pemberian atau hadiah sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (*balasan*)”.¹³ Hadiah yang dimaksud

⁸ Khoiruddin Buzama, , "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No.2, Juli 2012 (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2012).h. 468.(Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>. (15 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁹ Amir Syarifuddin., *Op, Cit*.

¹⁰ Chuzaimah T Yango, Hafis Anshari, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),h.104.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

¹² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 343.

¹³ Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 43.

adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dan tidak terikat syarat apapun dengan maksud untuk memuliakan.

Ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis banyak menjelaskan anjuran untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan dan saling tolong menolong karena pada hakikatnya saling memberi adalah suatu hal mutlak dilakukan manusia seperti dengan pemberian hibah yaitu memberikan hartanya kepada pihak yang membutuhkan baik yang memiliki ikatan darah sekandung atau ikatan kekeluargaan maupun orang lain, dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai dasar anjuran pelaksanaan pemberian sebagian harta atau hibah kepada yang membutuhkan yaitu di jelaskan dalam (QS. Al-Baqarah 2 : 177).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (البقرة ٢: ١٧٧)

Artian : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat,tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada allah, hari akhir, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan dan nabi-nabi serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk merdekakan hamba sahaya yang, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat,

*orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*¹⁴ (QS. Al-Baqarah 2 : 177).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan merupakan bentuk iman kepada Allah Swt, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi serta senantiasa mewujudkan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbuatan baik tersebut yaitu memberi harta yang dicintainya kepada kerabat yang membutuhkannya, memberi bantuan kepada anak yatim, memberikan harta kepada musafir, memberi harta untuk memberdekakan hamba sahaya, menjalankan dengan penuh keikhlasan dan menunaikan zakat, menepati janji. Serta kesabaran atas segala keadaan maka orang-orang itulah yang selalu bertakwa. Karena harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah Swt kepada hambaNya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka kegiatan ibadah menjalankan perintahNya.¹⁵

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ وَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ
الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ)¹⁶

Artiyan : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah AlKhurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Hendaklah kalian saling berjabat tangan,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 27.

¹⁵ Muhammad, Rusfi. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Jurnal Al-Adalah*, Vol, 13, No.2, Desember , 2016 (Bandar Lampung : Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung 2016) h.,239. (on-line) tersediadi : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864> (15 Mei 2019). Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁶Imam Malik Bin Anas, *Kitab AL-Muwaththo'*, (Lebanon : Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut,1985).,h.648.

niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan".(HR. Malik No. 1413).

Hadis tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt mensyar'iatkan saling silaturahmi dengan berjabat tangan dan saling memberi hadiah karena akan menghilangkan kedengkian serta pemberian hadiah atau hibah itu dapat meluluhkan hati juga meneguhkan rasa kecintaan diantara manusia.

Pelaksanaan pemberian hibah selain dapat diberikan kepada orang lain, juga dapat diberikan kepada orang yang memiliki ikatan darah atau ikatan keluarga seperti penyerahan hibah kepada anak kandung dengan prinsip keadilan, hal ini apabila terdapat ketidak adilan dalam pembagian hibah terhadap anak maka berlaku batal. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut dilakukan dengan musyawarah.¹⁷ Dan dilandaskan pada rasa kepedulian, kedekatan, saling membantu juga bertujuan untuk kemuliaan dan dilaksanakan sesuai pada rukun dan syarat pemberian hibah.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan yaitu pelaksanaan pemberian hibah seorang ibu kepada anak perempuan kandungnya yang tidak seperti biasanya yaitu terjadinya pemberian hibah tanah bersyarat, dalam praktiknya pihak pemberi hibah yang tak lain adalah ibu kandung dari pihak penerima hibah, menghibahkan hartanya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2.500 m². Dalam penyerahan pemberian hibah tanah tersebut terdapat persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi hibah tanah kepada pihak penerima hibah yaitu diberikan hibah tanah dengan pengecualian isi tanaman tumbuh di atasnya

¹⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Anggata IKAPI, 1992),h.315.

tidak secara keseluruhan serta adanya persyaratan yang berkaitan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut adalah saudara laki-laki kandung pihak penerima hibah, menyatakan bahwasanya dengan syarat bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentinganya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.

Praktik pemberian hibah yang telah jelaskan sebelumnya yaitu pemberian hibah dengan syarat-syarat tertentu dan pembatasan pemanfaatan harta hibah maka syarat-syarat tambahan yang demikian adalah syarat yang apakah dapat dikatakan sah atau mengakibatkan hibah itu menjadi hibah yang fasid (rusak), karena itu keabsahan hibah tersebut ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan pemberian hibah harus sesuai dengan rukun dan syarat baik dalam objek hibah, penerima dan pemberi hibah maupun akad hibah diberikan dengan sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna tanpa adanya penghalang dalam penguasaan kepemilikan maupun dalam pemanfaatan harta hibah bagi pihak penerima hibah.

Berdasarkan realitas yang telah dijelaskan menganalisis tentang akad pemberian hibah tanah bersyarat dan pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan adanya persyaratan. Hal tersebut tetap dibenarkan atau tidak dalam Islam, maka argumen tersebut layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena untuk memperoleh kepastian hukum, apakah pemberian hibah tanah bersyarat dibolehkan atau tidak.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui dan memahami pengetahuan syariah terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.
 - b. Untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.
 - c. Secara teoritis penelitian ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dalam memberi pemahaman mengenai sistem pemberian hibah menurut hukum Islam dan secara praktis penelitian ini

dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syaria'h UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Pengertian metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁸ Sedangkan pengertian penelitian adalah berasal dari bahasa Inggris *research* yang memiliki arti secara harfiah pencarian kembali dan merupakan suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.¹⁹ Maka pengertian metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris serta sistematis.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah metode yang digunakan untuk meneliti secara realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecambuk sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian

¹⁸ Husaini Usman, Purnomo Setidy Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 41.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung : Alumni Bandung, 1986), h. 28.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, (Bandung : ALVABETA, CV, 2011), h. 2.

yaitu di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu Kab, Way kanan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.²¹ Penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan objek yang diteliti kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian secara jelas, berurutan dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.²²

2. Data dan Sumber Data

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah persoalan dalam penentuan hukum dari adanya pelaksanaan pemberian hibah tanah bersyarat, maka sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang diteliti yaitu didapatkan dari pihak pemberi, pihak penerima, pihak keraga dan saksi-saksi terkait dalam praktek hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kana.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden intan, Fakultas Syariah, 2014), h.23.

²² Moh Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h.10.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pemberi hibah, pihak penerima hibah, pihak ketiga yang ikut dalam pengambilan kemanfaatan tanaman tumbuh diatas tanah hibah dan juga pihak saksi-saksi yang dilakukan di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (Interview)

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²³ Untuk mendapatkan informasi lengkap maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

²³ Muhamad Pambuda Tika, *Op.cit*, h. 62.

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, jurnal dan lain sebagainya.²⁴ Untuk memperoleh data monografi di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan khususnya dalam bidang data-data serta catatan penghibahan.

4. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisa Data

a. Pengolahan data

Dilaksanakan setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh baik dari data lapangan maupun pustaka, data akan diolah secara sistematis, maka pengolahan data dilakukan dengan :

1. Pemeriksaan data (editing) adalah mengkoreksi data yang terkumpul lengkap, benar dan relevan dengan masalah atau variabel penelitian.
2. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur.
3. Sistematisasi Data (sistematizing) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh sehingga penempatan data menurut kerangka stasistika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h.188.

b. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan. Disesuaikan terhadap kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan. Penelitian ini merupakan bersifat deskriptif, yang kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pengamatan, Wawancara, atau penelaah dokumen, metode penelitian ini digunakan untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara pihak peneliti dan responden, metode yang digunakan ini akan lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁵ Dan menggunakan pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan mengenai fenomena atau kejadian yang diselidiki.

²⁵ Susiadi., *Op., Cit.*, h. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HIBAH

1. Pengertian Hibah.

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian.¹ Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki,² tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya.

Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun,³ dimana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata pihak lain disini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga sedangkan tanpa imbalan membedakannya dari jual beli.⁴ Hibah dalam bidang hukum syara adalah sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang tidak menghendaki adanya imbalan,⁵ baik hibah terhadap orang yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukannya.

¹ Wahab Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Ganesa Insani, 2011),h.657.

²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011),h. 314.

³Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencan, 2010),h.,230.

⁴*Ibid.*

⁵ Al-sayid Sabiq, *Fiqih Al- Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983),.h.388.

Dilihat dari sudut lain hibah mempunyai aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan suatu hubungan manusia dengan tuhan yang memiliki dimensi *taqarrub* artinya bisa diungkapkan didalam hal ini bahwa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. Karena semakin kita berderma dan memberi maka semakin memperkuat serta memperkokoh keimana. Aspek horizontal ialah hubungan antara sesama manusia dan lingkunganya dimana dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang sedikit memiliki kelebihan harta dengan yang tidak mampu serta mengurangi rasa kecemburuan sosial.⁶

Sifat *taqarrub* kepada Allah Swt dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, ketakwaan serta kesadaran bahwa disetiap harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian hak orang lain untuk diberikan guna saling membantu sesama. Seperti dijelaskan dalam (Q.S Al-Hadid (57 : 7).

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ (الحدید: ۷ : ۵۷)

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dannafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu penguasanya (Amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar”.⁷ (Q.S Al-Hadid (57 : 7).

⁶ Chuzaimah T Yango., *Loc. Cit.*, h. 4.

⁷ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h.538.

Pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam hibah adalah “Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah Swt tanpa megarapkan balasan”.⁸ Hal yang membedakan antara hibah dengan konsep hadiah bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).⁹ Berdasarkan tuntunan islam meyatakan bahwa hibah merupakan perbuatan yang baik oleh karena itu perbuatan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan baik serta objek hibah yang halal, kemudian setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti malapetaka dan permusuhan bagi pemberi maupun penerima hibah maupun pihak-pihak yang ikut andil didalamnya. Definisi hibah menurut termonologi yang diuraikan dengan berbeda-beda antara lain:

1. Madzhab Maliki adalah “memberikan hak materi dengan tanpa mengharapakan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberinya, tanpa mengharapakan adanya imbalan”.
2. Madzhab Syafi’I adalah “Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup,

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Enslkopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Van Hoeve, 1996), h. 540.

⁹Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2011), h. 449-450.

pemberian dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan mendapat ridha Allah Swt.¹⁰

3. Madzhab Hanafi hibah “disertakan memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi”.
4. Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali mengutarakan bahwa “hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimintakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas”.¹¹
5. Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah “akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan”.
6. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 171 huruf (g) pemberian hibah adalah “pemberian sesuatu secara dengan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Pasal 210 Kompilasi hukum Islam yaitu : pada ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw), h. 145-146.

¹¹ Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali, *Fiqih Al- Qarib Al-Mujib*, (Indonesia : Dar Al- Ilya Al- Kitab, Al-Arabiah,Tth), h.39.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

7. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1666 dan pasal 1667

“Merupakan suatu perjanjian dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup, hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka mengenai hal ini hibahnya batal”¹².

8. Hukum adat menjelaskan hibah adalah “harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila iya telah meninggal dunia”. Penghibahan itu sering terjadi mulai anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka sudah mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini terjadi dimungkinkan jika sebagai akibat karena kekhawatiran pihak pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya tersebut adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga diantara kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaanya sebagai ahli waris.¹³ Hibah dikategorikan

¹² KUHP Perdata dan KUHA Perdata., *Op, Cit.*,h. 375

¹³ Tamakiran S, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*,(Jakarta : purnada media grup, 2008.,h.123.

sebagai pemberian biasa, tidak bisa dikatakan sebagai warisan karena pengkategorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan ketika seseorang pemberi hibah masih hidup serta pula adanya perbedaan unsur-unsur diantara keduanya.¹⁴

Definisi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hibah terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Merupakan akad atau perjanjian.
2. Adanya pemindahan suatu kepemilikan, yang terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup. Pemindahan dari benda yang dihibahkan mempunyai nilai.
3. Penguasaan benda secara penuh kepada pihak penerima hibah setelah dilakukan penyerahaan harta hibah.
4. Tidak ada ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.
5. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada keluarganya maupun orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan sosial tertentu dan juga kepada orang yang berserikat kepada yang lain.
6. Hibah dilakukan sebagai bentuk seorang hamba yang melakukan *taqarrub* kepada Allah Swt.

Hibah dinyatakan sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong dengan sesamanya untuk saling menghargai dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial, serta sebagai tindakan bernilai positif, harta yang berlebih, lebih baik diberikan kepada saudara ikatan darah, kerabat dekat,

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2007),. h.138.

anak dan tetangga ataupun orang lain dengan begitu akan terwujudnya kemaslahatan dan memberikan manfaat yang banyak sebab hibah termasuk jenis ibadah yang agung yang senantiasa meresap didalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan. Para ulama fiqh yaitu Imam Syafi'i bersepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4 : 4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا (النساء ٤: ٤)

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.¹⁵ (QS. An-Nisa 4 : 4).

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang

¹⁵Departemen Agama RI., *op.,cit.* h. 77

lain.¹⁶ Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupakulit kambing.¹⁷

Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Quran antara lain:

Dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2 : 262) yaitu :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ. (البقرة ٢:٢٦٢)

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁸ (Q.S. Al- Baqarah 2: 262)

Dijelaskan dalam QS. Al-Imran (3 : 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ (العمران ٣ : ٢٩)

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁹ QS. Al-Imran (3 : 92).

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 467.

¹⁷ Al-sayid sabiq., *loc., cit.*, h.388

¹⁸ Departemen Agama RI., *op., cit.* h. 44.

¹⁹ *Ibid.*, h. 62.

Dijelaskan dalam QS. Al-Munafiqun (63: 10)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ
(المنا فقن ١٠ : ٦)

Artinya : "Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata (menyesal): "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?."²⁰ QS. Al-Munafiqun (63: 10).

Dijelaskan dalam QS. Al-Hajj (22 : 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (الحج ٢٢ : ٧٧)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung".²¹ QS. Al-Hajj (22 : 77).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة
٢ : ١٦٢).

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

²⁰Ibid.,h. 554.

²¹Ibid.,h. 342.

bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".²² Al-Baqarah (2 : 261).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة ٢: ١٧٧)

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tapi kebajikan itu ialah (kebajikan), orang yang beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.²³ QS. AL-Baqarah (2 : 177).

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasia, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk

²² Ibid., h. 44.

²³ Ibid., h. 27.

mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari hadis :

Hadits riwayat Malik dalam Al-Muwatta'

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَدُ هَبِ الْغُلِّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذَهَبَ الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ) ٢٤

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah AlKhurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan".(HR. Malik No. 1413).

Hadits riwayat Ahmad

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ٢٥ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : "Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta , maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah". (HR.AhmadNo 2251).

3. Rukun dan syarat hibah.

a. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.²⁶ Dalam hibah terdiri dari tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut :

²⁴ Imam Malik Bin Anas, *Kitab AL-Muwaththo'*, (Lebanon : Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut,1985).,h.648.

²⁵ Imam Ahmad Bin Hambali, *Al-Musnad*,(Kairo Mesir : Darul Hadis, 1995).,h.35.

1) Dua Orang Yang Berakad (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)

Pemberi hibah (al-wahib) : adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat membedakan mana perbuatan baik (*tabarru*) dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak. Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik (*taburru*) dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut. Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan. Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap manusia yang dilahirkan dan orang yang belum *taklif*²⁷ Seperti anak kecil, maka bagi yang belum *taklif* walinyalah yang menerima hibah tersebut.

2) Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain : Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan

22. ²⁶Nardisyah Hawari, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, Sinar Grafika Offset,2010),.h.

²⁷Musthafa Dib Al-bugha.,*op.,cit.*h.101.

kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum diman apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad.

Beberapa kalimat yang termasuk ijab (penyerahan) dalam pemberian hibah diantaranya, “saya menghibahkan kepadamu (*wahabtuka*)”, “maka saya memberikan kepadamu (*nahaltuka*) saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (*mallatikabilaTsaman*)”, “saya memberikan kepadamu (*A'thaituka*)”, “saya memberikan makanan ini (*Ath'matuka*), dan saya berikan baju ini kepada mu”.²⁸ Diantara kalimat-kalimat diatas, ada yang secara jelas menunjukan pengertian hibah karean secara langsung menggunakan kata *hibah* (memberikan) sebagian yang lain sama pada segi makna. Kalimat-kalimat tersebut menunjukan makna penyerahan kepemilikan pada suatu keadaan tanpa ada penggantian. Seharusnya pelaksanaan *Shigat (ijabkabul)* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- b. Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “*seseorang berkata “jika zaid datang, saya hibahkan baju ini untuk kamu”*”. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan. Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu

²⁸*Ibid.*

yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut Ulama Hanafiah “jika syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh dijelaskan iya manghalangi sahnya hibah, akan tetapi jika ia tidak menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang “*saya berikan baju ini dengan syarat engkau membelinya*”. Maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.

- c. Tidak terikat dengan waktu contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “*saya memberikan buku ini kepada mu selama satu bulan atau satu tahun*”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakin karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh “*penghibah berkataaku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima*”. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti Imam Malik, Syafi’I serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu

²⁹ *Ibid.*,h.104.

diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah bahwa cukup pernyataan sepihak.³⁰

3) Barang Yang D hibahkan

Rukun ketiga yaitu barang atau harta yang dihibahkan, Mazhab Syafi'ah terdapat kaidah “sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan.” Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a. Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahaan.
- b. Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (mutaqawwim).
- c. Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “*saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya*”,³¹ maka hibah ini tidak sah.
- d. Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- e. Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan

³⁰ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006),h. 132.

³¹Musthafa Dib Al-bugha.,*op.,cit.*h.109

sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

- 1) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- 2) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.
- 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.³³

b. Syarat Hibah.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Yang menjadi syarat dalam pemberian hibah antara lain :

a. Syarat bagi pemberi harta hibah (*al-wahib*).

1. Seorang pemberi hibah (*al-wahib*) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan.

³²*Ibid.*

³³ Sulaiman Rajid *Op., cit.*, h.328.

2. Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.
 3. Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhan. Jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.
 4. Dilakukan oleh pemberi hibah yang sudah aqil-balik (dewasa dan berakal).³⁴ Dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.
- b. Syarat bagi penerima hibah (*al-mauhud lahu*).
- 1) Penerima hibah (*al-mauhud lahu*) harus benar-benar ada ditempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.
 - b. Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah.
 - c. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.³⁵
- c. Syarat harta yang dihibahkan

Yang menjadi syarat suatu barang dapat dijadikan objek hibah adalah para ahli hukum islam bersepakat anantara lain:

1. Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena bila tidak berwujud akan terjadi kesalah pahaman dan ketidak jelasan Contohnya "*seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya akad hibah semacam ini*

³⁴ Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam*, (Malang : UM Press, 2007), h.70.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikis Sunnah*, (Berut : Darul Fikri , 1983).,h.389.

tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah". Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.

2. Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
3. Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredaranya dan kepemilikanya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung di udara.
4. Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut Ulama Hanafi'iyah "hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain."
5. Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).³⁶
6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qadah*) penerima hibah. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak penerima hibah karena keberadaanya sangatlah penting, dan hibah di anggap sah ketika adanya ijab dan kabul yang harus bersamaan dengan *al-qadah* (bolehnya terhadap penguasaan terhadap barang tersebut).

³⁶ Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.247.

Al-qadah dibagi atas dua macam pembagian, pembagia tersebut antara lain: *al-qadah* secara langsung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan *al-qadah* melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.³⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 diperkuat mengatakan bahwa agar kepemilikan harta hibah tersebut sempurna dengan menyatakan dalam ayat (1) suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan (2) kepemilikan menjadi sempurna dengan adanya penyerahan barang (3) ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya harta secara cuma-cuma.³⁸

4. Pelaksanaan Akad Hibah

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasar cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memeberi hibah (*wahib*), menerima hibah (*mauhud lan*), adanya objek yang di akadkan dan juga akad (*shighat*). Akad hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “*saya hibahkan benda ini kepadamu*” yang tidak

³⁷Zakiah Derajad, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995).,h.181.

³⁸ Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013).,h.32.

akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dan pula pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antarlain :

1. Hibah dari harta yang dibolehkan.
2. Terpilih dengan sungguh-sungguh.
3. Harta yang dapat dijual belikan
4. Tanpa adanya pergantian.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak di sertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.³⁹

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungny Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus sambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masing-masing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemebrian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah Swt.

³⁹ Rachmat Syafei .246.

5. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah antara lain dibagi antara lain:

1. Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.

2. Hibah *Ruqba*

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya *“dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku.”* atau ia berkata *“rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelum kamu, maka rumah tersebut menjadi milik mu”*.⁴⁰

3. Hibah *Al-umra*

Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya :*“seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakainya rumahku sepanjang hidupmu”*.

4. Hibah *Al-musya*

Hibah *Al-musya*’ adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti (ukuranya atau jumlahnya),

⁴⁰ Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta : Ummul Qura, 2016), h.800.

kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.

5. Hibah Manfaat

Adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.⁴¹

6. Hibah Barang

Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.

7. Hibah Hutang

Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga.

6. Pemberian Hibah Bersyarat

Hakikat dari dilakukanya pemberian hibah yaitu pemberian dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dimasa waktu masih hidup dengan cuma-cuma yang memiliki maksud untuk saling memuliakaan dan keridahan Allah Swt dalam pandangan ini pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan baik dalam bidang hukum pelaksanaan hibah maupun dengan

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016).,h.307.

berlakunya kesesuaian baik cakupan pelaksanaan rukun maupun syarat (yang memberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan akad) dilakukannya hibah yang paling penting lagi dalam hal ini adalah pelaksanaan akad atau *shight*.

Kaitannya dalam akad seringkali para pihak memasukan kalsual-klasual yang dalam sesuatu atau lain cara, berkaitan dengan objek akad kedalam akad yang mereka buat kasual ini ada yang hanya sekedar sifat bagi suatu objek seperti klasual yang mensyaratkan warna tertentu untuk mobil yang akan dibelinya. Ada pula klasual yang merupakan unsur berdiri sendiri diluar objek seperti syarat adanya penanggung atau syarat menyerahkan jaminan dalam akad hutang piutang atau syarat bahwa barang diantarkan kerumah pembeli dalam akad jual beli.

Klasual-klasual yang dimasukkan kedalam akad seperti dikemukakan diatas dalam hukum perjanjian syariah disebut syarat-syarat penyertaan akad atau syarat-syarat yang berbarengan dalam akad. Syarat penyertaan akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Yang tidak sah diperjanjikan disebut syarat-syarat fasid. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya gharar atau syarat-syarat itu sendiri bertetangan dengan ketertiban umum, hukum dan kesusilaan syariah. Dikemukaan intisari doktrin syarat sebagaimana diadopsi dan dirumuskan oleh KUHPerdara yang bersumber kepada prinsip syariah, bahwa syarat-syarat yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klasual didalam akad adalah :

Pertama, syarat yang memeperkuat konsekuensi hukum bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam akad sebagai klasual tidak menambah hal baru dalam isi akad. Karena akad itu adalah kosekuensi akad yang ditetapkan oleh hukum akad itu sendiri. *Yang kedua* syarat yang selaras dengan akad adalah suatu akad yang tidak merupakan konsekuensi akad artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangkan meperkuat (jaminam) pelaksanaan akad. Syarat ini dalam hukum perjanjian Islam meliputi tiga macam yaitu : (1). Syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang piutang, (2). Syarat jaminan (gadai) dan (3). Syarat hawalah. *Ketiga* syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksana akad, melaikan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah bisa diperjanjikan akad oleh masyarakat. Keempat, syarat yang mengandung maanfaat bagi salah satu dari kedua pihak atau kepada pihak ketiga selain tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertipan umum dan kesusilaan.⁴² Syarat keempat ini menunjukkan kepada syarat lain dari yang tiga disebutkan diatas.

Syarat-syarat selain yang disebutkan dan diuraikan seblumnaya tidak sah untuk diperjanjikan dan karena itu disebut syarat fasid. Contohnya dalam “*jual beli di sayaratkan penjual tidak bertanggung jawab atas kecacatan barang*

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),.h.214..

yang telah dibeli oleh pembeli". Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi hukum akad yang ditetapkan hukum syariah.

Adapun syarat-syarat fasid dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia), dan akad tetap sah sepanjang tidak terbukti bahwa syarat tersebut merupakan motif yang mendorong dibuatnya akad yang bersangkutan. Apabila pihak yang mengajukan syarat seperti itu dapat membuktikan bahwa dibuatnya akad adalah syarat tersebut, maka akadnya menjadi batal.

Berdasarkan hibah yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka dengan ini yang menjadi pembahasan bagaimana pelaksanaah hibah bersyarat atau hibah dengan tambahan syarat tertentu yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti Kabupaten Way Kanan.

Hibah bersyarat Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh yang diberikan pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam suatu akad atau perikatan mengandung tambahan persyaratan tertentu dijelaskan berdasarkan pasal 1253 :

“suatu perikatan bersyarat ialah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Berdasarkan Pasal 1254 semua syarat yang bertujuan yang tidak mungkin dilaksanakan, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang berdasarkan undang-undang yaitu batal dan berakibat bahwa

perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya. Pasal 1255 suatu syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berdaya. Pada Pasal 1258 adalah :

“Jika suatu perikatan bergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi didalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada , apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi dan syarat tersebut dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi”.

Hibah dengan penambahan syarat tertentu telah banyak dilakukan oleh bangsa arab sejak lama sebelum adanya hukum yang melarangnya. Hibah dengan adanya tambahan persyaratan tertentu dibagi atas tiga macam pembagian yaitu :

- a. Hibah disertai dengan syarat penguasaan (*hibah ruqba*).

Adalah pemberian hibah dengan syarat penguasaan, contohnya “*ketika seseorang mengatakan rumah ini untukmu secara ruqba (saling menunggu kematian, jika si pemberi hibah telah meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi, sebaliknya jika si penerima meninggal terlebih dahulu barang kembali kepada pemilik)*”.⁴³ Jadi rumah tersebut milik orang yang terakhir meninggal diantara keduanya. Hibah disertai dengan syarat kemanfaatan ialah seperti pernyataan “*Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya*”.⁴⁴ Menurut teori Imam Hanafiya hibah seperti ini hakikatnya adalah pinjaman karena pemiliknya diperbolehkan

⁴³Rachmat syafe'i.,*op.,cit.*,h. 245.

⁴⁴*Ibid.*, h. 246.

mengambilnya kapan saja dia mau dan masih boleh ikut memnfaatkan hibah tersebut dengan demikian hibahnya batal tetapi dipandang sebagai pinjaman.

b. Hibah disertai syarat waktu (*hibah Umra*).

Merupakan pemberian hibah dengan syarat jangka waktu. Contohnya “*saya hibahkan rumah ini kepada kamu selama saya hidup atau selama kamu hidup*”.⁴⁵ Umra Memiliki tiga macam sifat yaitu bersifat kekal seperti ini milikmu dan milik anak keturunanmu sepeninggalanmu, berlaku seumur hidup seperti ini menjadi milikmu selama engkau masih hidup atau selama aku masih hidup dan pemberian hibah dengan mensyaratkan akan menarik kembali hibahnya setelah seseorang diantara keduanya meninggal dunia.⁴⁶ Jenis hibah diatas menurut beberapa Ulama seperti Imam Bukhori, Muslim dan teori Imam Ahmad menyatakan bahwa “peganganglah ditanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan suatu pemberian dengan umurmu, sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi” maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan ini hibah yang objek hibahnya sah namun adanya syarat waktu tersebut yang mengakiatkan syarat yang fasid serta menjadikan hibah yang batal atau tidak sah. Karena pada dasarnya pemberian hibah adalah pemberian yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah oleh sebab itu apabila dalam suatu hibah mensyaratkan baik pembatasan suatu

⁴⁵ *Ibid.*,h. 245.

⁴⁶ Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari – Muslim*,(Jakarta :Darul Falah, 2004).,h.712.

penggunaan kemanfaatan barang hibah, kepemilikan harta yang tidak secara keseluruhan mutlak dapat dimiliki oleh penerima hibah, pemberian jangka waktu yang digantungkan dengan tidak jelas dan bahkan apabila terdapat suatu hal yang mengakibatkan apabila suatu pemberian hibah itu tidak terjadi atau tidak bisa diteruskan apabila apa yang menjadi syarat tambahan yang diajukan pihak pemberi hibah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak penerima hibah.

c. Syarat tangguh atau menangguhkan

Berdasarkan dalam KUHPerdara yang berlaku dalam pemerintahan menyarakan bahwa persyaratan tambahan yang diajukan dalam suatu akad atau perjanjian (perikatan) masuk kedalam pelaksanaan perikatan dengan syarat tangguh yang merupakan “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi maka perikatan dilaksanakan⁴⁷. Berdasarkan pasal 1263 merupakan suatu perikatan yang bergantung oleh suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung akan hal yang sudah terjadi, dalam yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi dan yang kedua perikatann mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.

Suatu akad dengan adanya syarat tangguh yang digantungkan pada peristiwa yang masih belum tentu akan terjadi perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi. Pada akad atau perjanjian syarat tangguh berarti bahwa barang yang menjadi pokok perikatan tetap

⁴⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bamdung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), h.209.

menjadi tanggung debitur, yang masih tetap menyerahkan barang tersebut apabila syarat dipenuhi. Adapun jika kreditur meninggal dunia sebelum terpenuhinya maka hak-haknya beralihnya kepada ahli warisnya.

Syarat tangguh menagguhkan tidak saja akibat hukumnya tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditangguhkan, pada asasnya perbuatan hukumnya tidak bersyarat walaupun perikatanya bersyaratnya dalam artian bahwa akibat hukum dari sebuah prikatan peralihan haknya ditangguhkan. *Contohnya : “Apabila pihak A menghibahkan sebuah mobil kepada pihak B apabila B lulus SI. Apabila B lulus ternyata A telah menyerahkan mobil (bergerak berwujud) kepada B sedangkan syarat apabila B lulus SI belum dipenuhi. B adalah pemegang kedudukan berkuasa dan akan menjadi pemilik mobil tersebut dengan dipenuhinya syarat tangguh (lulus SI) maka B menjadi pemilik atas mobil sedangkan A (ex pemilik) telah selesai di dalam melaksanakan presentasi dan tidak diperlukan adanya penyerahan khusus atas mobil yang dijadikan antara pihak A-B”. Syarat tidak atau belum dipenuhi, maka pihak yang menyerahkan tetapi berwenang atas bendanya tetapi dengan dibebani kewajiban penyerahan yang ditangguhkan, dipihak-pihak yang memperoleh bendanya menjadi berwenamg tetapi semata-mata dengan posisi hak kepemilikan atas bendanya yang ditangguhkan.*

7. Pemberian Hibah Orang Tua Terhadap Anak

Proses pemberian yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya disunnahkan untuk berperilaku adil, menyamaratakan pemberian

kepada anak-anaknya dan menghukumi makruh bila membeda-bedakannya, serta menyandarkan atas keridahan diantara anak-anak yang lain, namun mereka berbeda pendapat Yusuf dari kalangan Hanafiyah dan Maliki menyatakan, “bahwa orangtua menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, anak perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan pemberian terhadap anak laki-laki”.

Menurut Hambali dan Imam muhamad dari kelompok. Hanafiyah, mengatakan bahwa orang tua harus memberikan pemberian yang sama, disesuaikan berdasar pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian mereka yang melebihkan pengutamaan karena suatu sebab, maka hendaklah ia memberikan alasan yang konkrit.

Menurut Sayid Sabiq “mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberikan kelebihan dalam pemberian terhadap anak-anaknya, karena hal ini akan mengandung usaha untuk menabur benih permusuhan hingga menibulkan rengangnya hubungan silaturrahmi,” yang justru merupakan salah satu hal yang perintah Allah Swt untuk mempererat silaturahmi antar umat beragama. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ahmad, Ishaq dan sebagian Malikiyah menurut mereka melebihkan terhadap pemberian kepada anak-anak merupakan tidakan yang batil dan menyimpang. Dalam pemberian hibah tersebut di lakukan secara musyawarah agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.⁴⁸ Karena pada dasarnya mempersamakan pemberian kepada anak-

⁴⁸ Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary., *op.cit*, h.109.

anak adalah suatu keharusan, melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu tidak dibolehkan kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkannya memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syari'a misalnya "*keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja untuk mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja dan lain-lain.*"⁴⁹

Beberapa hal yang harus di penuhi dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan orang tua dan anak dengan syarat-syarat antara lain:

- a. Pemberi hibah wajib dalam keadaan masih sehat.
- b. Pemberi hibah wajib melakukan serah terima harta tersebut sehingga anak-anaknya dapat melakukan *tasharruf* terhadap harta itu seperti mememanfaatkannya.
- c. Pemberi hibah harus bersifat adil dengan memberikan hibah yang sama kuantitasnya.
- d. Hibah dilakukan tidak mengakibatkan keharaman.

Allah Swt mensyariatkan hibah karena didalamnya terkandung tujuan ajaran-ajaran agama Islam,⁵⁰ silaturahmi dan kekerabatan, oleh sebab itu semua yang berkaitan dengan dapat memperkuat tali-tali kekerabatan antara setiap individu dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang serta kesatuan antar sesama manusia disyaraantkan dalam ajaran Islam. Hibah merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Didalamnya terdapat penjabaran untuk saling menghormati, menyayangi

⁴⁹ *Ibid.*,h.114.

⁵⁰ ChuzaimanT Yanggo, Hafis Anshar ,*Op, Cit.*,h.107

dan menghargai serta saling memuliakan baik dalam ikatan orang tua dan anak maupun kepada orang lain fitrah manusia akan saling menyayangi siapa saja yang menghormatinya serta semua yang berbuat baik kepadanya, sesuai apa yang sabda Rasulullah Saw dijelaskan bahwa dalam hal ini beliau bersabda:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ⁵¹ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

Artiyan : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan". (HR. Malik No. 1413).

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah atau yang lainnya yang dinajurkan oleh Allah dan Rasulnya karena menumbuhkan rasa kasih sayang dengan satu sama lain, dapat menghilangkan penyakit dengki, saling menolong dalam kebaikan, saling menghormati dan toleransi. menumbuhkan sifat kedermawanaan, menghindari kesenjangan sosial antar masyarakat yang tidak mampu dengan yang mampu serta mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁵² Begitu juga faedah pemberian hibah antara orang tua dan anak yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan pelaksanaan akad hibah pemberian dengan didasarkan dengan berpindahnya kepemilikan yang tidak menimbulkan sebuah konflik yang terjadi setelah

⁵¹Imam Malik Bin Anas, *op.,cit.,*, h. 648.

⁵² Idris Ramulyo., *ibid.*, h.121.

dilakukan penyerahan bagi pihak pemberi (orang tua), penerima (anak) dan pula dengan anak-anak yang lain yang dilakukan dengan musyawarah dengan mendapatkan keikhlasan dan keputusan bersama antar anak-anak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

8. Pemberian Hibah Bersyarat Menurut Hukum Islam

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan dan dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi sebagaimana dalam (QS. Al-Hadid (57 : 7)

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ (الحديد ٧:٧٥)

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hartayang ia telah menjadikan kamu sebagai menguasainya (amanah) maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya hanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.⁵³ QS. Al-Hadid (57 : 7).

Pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang maupun badan sosial, keagamaan atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak.⁵⁴ Islam mengajurkan umatnya untuk saling memberi lebih baik dari pada menerima.

Pemberi harus ikhlas dan tidak ada pamrih apapun, kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt dan untuk mempererat tali persaudaraan. Hibah seperti halnya wasiat tidak boleh berlebih-lebihan, hingga dapat

⁵³ Departemen Agama RI., *op.,cit.* h. 538.

⁵⁴ Hazairi, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Timtamas, 1969), h. 48.

membahayakan dan merugikan pihak yang berhibah maupun pihak penerima hibah dan kepada anggota keluarganya sendiri. Seperti dalam apa yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (1 : 177).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (البقرة: ٢: ١٧٧)

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.⁵⁵ QS:Al-Baqarah (1 : 177).

Dalam penguasaan dan pelestarian harta pemberian hibah sangat penting apabila dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, dimana pihak penerima hibah memiliki hak mutlak dalam pemanfaatan keseluruhan harta hibah yang diberikan. Dalam pemberian hibah maupun dalam penggunaan dan mengambil pemanfaatan harta atau barang hibah hendaknya barang

⁵⁵ Departemen Agama RI., *op.,cit.* h. 27.

yang saling berkaitan dalam pemberian kepemilikan barang hibah dan kemanfaatannya, barang yang dihibahkan tidak terkait dan tidak dipergunakan bersama harta lain. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan pengambilan barang secara sempurna agar harta tersebut bisa dipergunakan. Karena hibah adalah bentuk pemberian hak milik ketika mereka masih hidup maka tidak boleh menggantungkannya dengan tambahan syarat tertentu.

Dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa hibah bersyarat merupakan pemberian hibah yang menetapkan penambahan syarat-syarat tertentu seperti pembatasan penguasaan dan penggunaan barang serta adanya syarat batasan jangkauan waktu, dalam hal ini dalam Islam dijelaskan adanya hibah disertai persyaratan yang telah banyak dilakukan oleh bangsa arab yaitu pemberian hibah disertai syarat waktu (*hibah Umra*), hibah disertai dengan syarat penguasaan (*hibah ruqba*) dan ijab hibah disertai dengan syarat kemanfaatan.

Hibah disertai dengan syarat tambahan tertentu yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya menyatakan bahwa jika syarat tersebut ada maka barang dihibahkan menjadi hak milik sepenuhnya oleh pihak penerima hibah akan tetapi jika syarat tersebut tidak ada maka barang yang dihibahkan tersebut tetap menjadi hak milik yang menghibahkan. Atau tidak berlanjutnya pelaksanaan hibah tersebut syarat tertentu yang dijelaskan dalam hal ini yaitu syarat apa saja yang ditentukan oleh pihak pemberi hibah juga akad hibah dengan tambahan syarat tertentu dengan menggantungkan dengan sesuatu yang belum akan terjadi apabila hal yang digantungkan tersebut belum

terlaksana maka hibah tersebut digantungkan dengan syarat tersebut sampai syarat tersebut terlaksana.

Dalam sebuah akad yang dibuat atas dasar suatu perjanjian terdapat kewajiban akad yang timbul yaitu kewajiban yang melekat pada setiap akad dan kewajiban yang diisyaratkan oleh pihak akad. Maka kewajiban yang melekat pada setiap akad merupakan kewajiban yang timbul karena adanya akad dan tanpa membutuhkan syarat dan kesepakatan pihak akad tetapi melekat pada setiap akad, kewajiban ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara hak pelaku akad dan kewajibannya. Contohnya *“kewajiban yang ditimbulkan dalam akad jual beli maka pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli wajib melakukan penyerahan pembayaran kepada pihak penjual”*⁵⁶. Kewajiban yang diisyaratkan oleh pihak akad adalah kewajiban ini muncul dan wajib dilaksanakan oleh pihak akad jika diisyaratkan dalam akad. Contohnya *“persyaratan dalam akad jual beli barang disyaratkan boleh dimanfaatkan oleh pihak barang sebelum diserahkan kepada pihak pembeli”*.⁵⁷

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian adanya kewajiban yang timbul yaitu timbul karena adanya akad yang harus ada ketika terjadi akad dan kewajiban karena adanya syarat dari pihak akad. Pelaksanaan dalam lingkungan secara umum akad bersyarat biasanya mengandung beberapa hal :

1. (*Mu'allaq*) yaitu syarat yang menentukan ada tidaknya akad, akad tersebut terjadi karena adanya syarat dan sebaliknya akad tersebut akan tidak ada

⁵⁶ Oni Sahroni Hasanuddin., *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016),h.132.

⁵⁷ *Ibid.*

dengan tidak adanya syarat. Contohnya *“seorang penjual mengatakan saya akan menjual bagian saya kepadamu jika sahabat saya setuju.”*

2. Syarat tambahan (*Mudhaf*) syarat tambahan yang bertujuan untuk menunda konsekuensi hukum akad hingga waktu tertentu,⁵⁸ contohnya *“saya sewakan rumah tahun ini dimulai dari bulan depan”*.
3. Syarat *Muqayyid* adalah hal-hal yang disyaratkan oleh pihak akad untuk menjadi bagian dari konsekuensi hukum akad. Syarat-syarat tidak bisa dilakukan jika tidak disepakati kedua belah pihak atau ada pihak yang dirugikan karena bukan bagian dari tujuan akad. Contoh *“penjual mensyaratkan agar dia dapat memanfaatkan barang jual dalam jangka waktu tertentu”*.⁵⁹

Apabila syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad maka tidak sah, seperti Contohnya *dia mengatakan saya hibahkan kepadamu dengan syarat jangan kamu hibahkan dan jangan kamu jual atau dengan syarat harus kamu hibahkan atau kamu jual atau dengan syarat kamu hibahkan kepada fulan sesuatu barang*.⁶⁰ Maka syarat tersebut tidak sah.

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

⁵⁸ *Ibid.*, h. 134.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 135.

⁶⁰ Muhamad Azam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzad, 2010), h. 477.

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشْيَبِ حَدَّثَنَا ثَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعُمَرِيِّ
 أَنَّهَا لِمَنْ وَ هَبَتْ لَهُ ^{٦١} (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “Telah bercerita kepada kami Hasan Al Asyhab telah bercerita kepada kami Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah Jabir bin Abdullah mengabarinya, Rasullullahsuba hanallahu'taal ahiwasallam memutuskan pada hibah, bahwa hal itu menjadi hak orang yang telah diberikannya”. (HR Ahmad No 8277).

Bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Sekalipun hibahnya sendiri sah, syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut⁶². Yang dimaksud tidak sah dalam hibah semacam ini adalah hibah yang fasid (rusak), barang yang dihibahkan sebenarnya ada ketika akad berlangsung dan merupakan hak milik orang yang menghibahkan. Akad hibah tersebut menjadi fasid karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pelengkapny seperti apabila didalam akad hibah tersebut terdapat sifat-sifat terlarang yang bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsumensi hukumnya atau akan terjadinya gharar bagi salah satu pihak akad hibah tersebut. Dan merupakan akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya.

⁶¹ Imam Ahmad Bin Hambali Bin Hanbal.,*op.,cit.*,h.268.

⁶²Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer,*Ilmu Fiqih*,(Jakarta : 1986),h.204.

Akad fasid dapat terjadi karena karena tidak terpenuhinya unsur dasar maupuunsur pelengkap yang dijelaskan diatas. Akad fasid memiliki beberapa karakter antara lain :

- 1) Sebuah akad fasid disebut akad *mun'aqid* jika terdapat sifat-sifat terlarang yang bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsukensi hukumnya atau akan terjadinya gharar bagi salah satu pihak akad hibah.
- 2) Akad fasid itu bisa menjadi tidak legal, jika terdapat sifat-sifat terlarang dalam akad tersebut, sifat terlarang yang dijelaskan tersebut karena sifat tersebut bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsukensi hukumnya contohnya "*menjual suatu barang dengan syarat penjual mengmbalikan harga setelah masa tertentu*", atau dapat pula akan mengakibatkan akad yang gharar bagi salah satu pihak akad seperti kejelasan terhadap barang objek jual beli yang belum diketahui.
- 3) Syariat Islam tidak mengakui adanya akad fasid.
- 4) Dalam akad fasid tersebut hak-hak yang telah di sepakati kedua belah pihak menjadi tidak berlaku dan yang berlaku adalah kaidah imbang (*ta'adul*) dalam timbal balik (*tabadul*).⁶³

Akad fasid tidak bisa berubah menjadi akad yang sah walaupun seluruh pihak akad setuju dan ridha. Contoh "*kasus ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada si B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih terlebih dahulu dari pihak A atau ahli waris pihak A*". Dalam hal ini hibah itu adalah

⁶³Oni Sahroni, Hasanuddin,*op.,cit .*, h.103.

sah karena telah lengkap syarat-syarat dan rukun hibahnya. Tetapi terdapat syarat yang fasid, yaitu kepemilikan terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Dimana ia harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yang seperti ini ditangguhkan kesahaannya sampai A tidak lagi mengemukakan syarat-syaratnya.⁶⁴

Begitu pula dalam praktik pemberian hibah dengan adanya syarat tertentu yaitu adanya pembatasan dalam penguasaan dan pemanfaatan harta hibah yang diberikan oleh pihak pemberi hibah kepada penerima hibah kemudian disyaratkan penyebaran kemanfaatan yang dapat diambil manfaatnya kepada orang lain atau pihak ketiga. Pada dasarnya dalam bidang penguasaan dan pemanfaatan harta hibah dimana hibah tidak bisa dijadikan hak milik kecuali ada penyerahan.

Disyaratkan dalam hibah agar dia mendapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah tersebut karena si pemberi memiliki hak *khiyar* sebelum diserahkan apabila ia mau diteruskan dan jika tidak mau dia kembali dan tidak memberikannya, sebelum ia menerima hibah sebelum ada izin dari si pemberi maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah.⁶⁵

Akad hibah tidak akan sempurna hanya dengan adanya ijab dan kabul saja bila belum adanya penguasaan atas barang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak bisa dimiliki kecuali dengan proses pengambilan dan penguasaan

⁶⁴ *Ibid.*, h.204,

⁶⁵ Muhamad Azam Abdul Aziz., *op.,cit.* 449.

barang. Dalam hal ini tersebarnya sebagian barang atau kemanfaatan dianggap sebagai penghalang, menurut para ulama dijelaskan bahwa :

Menurut Imam Hanifah “bahwa tersebarnya barang yang terjadi ketika pengambilan barang akan menghalangi sahnya hibah”, akan tetapi jika terjadi apa saat akad saja tidak mengakibatkan batal, sebaliknya kedua sahabatnya tidak beranggapan tersebarnya barang sebagai penghalang keabsahan hibah kecuali terjadi pada saat transaksi terjadi secara langsung dan ketika pengambilan barang, jika penyebaran barang terjadi pada saat transaksi, tidak terjadi ketika barang diambil, ia tidak menghalangi keabsahan hibah. Demikian juga saat pengambilan barang dan tidak terjadi saat transaksi.

Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam beberapa hukum cabangnya, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu yang tidak bisa dibagi kepada dua orang menurut pendapat Abu Hanifah hibah tersebut tidak sah karena adanya penghalang hibah yang terjadi pada saat pengambilan barang, karena terdapat penyebaran barang ketika pengambilan barang.
2. Namun apabila dua orang menghibahkan barang milik mereka berdua kepada satu orang, menurut semua ulama, hibah tersebut sah sebab tidak terjadi penyebaran barang ketika pengambilan barang dan karena tidak terdapat penyebaran barang dalam dua kondisi, menurut kedua sahabat Abu Hanifah. Penyebaran barang hanya terjadi pada saat transaksi, tidak terjadi pada saat pengambilan barang.⁶⁶

⁶⁶ Musthafa Dib Al-Bugha.,*op.,cit.*h.115

Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah “sesorang kepada dua orang adalah menyerahkan kepemilikan setengah harta hibah tersebut kepada masing-masing pihak”. Seolah-olah iya mengkhususkan hibah setenga harta bagi masing-masing pihak jadi, tersebarnya barang terjadi pada saat akad yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, contohnya “*jika seseorang berkata kepada dua orang saya hibahkan setengah rumah saya untuk fulan dan setengahnya lagi untuk si fulan. Atau ia berkata kepada salah satu diantara keduanya, saya hibahkan setengah rumah saya untuk kamu dan setengahnya lagi untuk orang ini*”. Hibah semacam ini tidak sah sebab penyebaran barang terdapat pada akad yang sama. Disamping itu penyebaran barang juga pada saat pengambilan barang. Hal ini menghalagi keabsahaan hibah.⁶⁷

Hal tersebut berbeda dengan keadaan ketika seseorang berkata, “*saya hibahkan rumah ini kepada kalian berdua untukmu setengah dan untuk orang lain setengah, menurut keduanya hibah ini sah sebab penyebaran barangnya tidak masuk kedalam transaksi yang sama, penyerahan kepemilikan disini untuk rumah seutuhnya*”. Adapun terlontarnya perkataan “untuk orang ini setengah dan untukmu setengah hanya untuk mengungkapkan tafsiran hukum yang sudah tetap oleh akad.⁶⁸

Adapula ketika “*seseorang mengatakan kepada dua orang bahwa saya menghibahkan rumah saya, yang mana saya hibahkan setengah rumah saya untuk si fulan dan yang setengah lagi untuk si fulan yang lainnya. Atau ia*

⁶⁷ *Ibid.*,h,116

⁶⁸ *Ibid.*,h.117.

mengatakan kepada salah satu diantara keduanya saya hibahkan setengah rumah saya untuk kamu dan sebagiannya yang lainnya untuk orang ini.”

Menurut para ulama, hibah semacam ini tidak sah, sebab penyebaran barang atau *syuyu* terdapat pada akad yang sama. Disamping itu pula penyebaran barang juga ada saat pengambilan barang tersebut. Hal ini menghalangi kesahan dalam pemberian hibah. Kemudian salah satu yang menjadi syarat-syarat sah dan dibolehkannya barang-barang yang yang boleh dihibahkan adalah barang atau harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta yang tidak dihibahkan, seperti contohnya *“seseorang memiliki sebidang tanah, yang akan dihibahkan adalah seperempat dari seluruh tanah tersebut, makadiwaktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya secara jelas”*, apabila adanya pembagian yang dilakukan secara tidak jelas atas pemisahan harta yang dihibakan atau mensyaratkan yang menimbulkan ketidakjelasan dan tercampurnya barang yang dihibahkan dengan barang yang tidak dihibahkan hal ini menimbulkan hibah tersebut tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya syarat sah barang atau harta yang dihibahkan. Contohnya *“seseorang menghibahkan bulu domba yang masih menempel di punggung domba, menghibahkan buah yang masih berada diatas pohonya, menghibahkan rumah yang didalam rumah tersebut masih ada barang dari milik pemberi hibah, atau menghibahkan pohon yang masih ada buahnya, tetapi tidak dengan buahnya”*⁶⁹. Akad semacam ini merupakan akad yang tidak sah. Agar barang hibah tersebut

⁶⁹*Ibid.*,h.109.

dapat diserahkan dan dimiliki sepenuhnya, maka barang-barang tersebut harus bebas dari barang-barang yang lain yang tidak ikut dihibahkan.

Dalam pengambilan dan penguasaan barang secara mutlak akan menjadi sah dalam akad hibah dan akad hibah tersebut akan terlaksana jika syarat-syarat berikut terpenuhi : Ada izin pemberhibah dalam pengambilan barang hibah harus di sertai dengan izin orang yang memberi hibah serta persetujuan bagi kedua belah pihak. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, izin pengambilan barang diisyaratkan harus disampaikan secara jelas atau pemberi hibah memberikan secara langsung barang kepada penerima. Menurut Ulama Hanafiah izin dalam pengambilan barang ada dua macam yaitu izin dengan ungkapan yang jelas dan izin berupa isyarat petunjuk.

- 1) Izin yang jelas seperti seorang berkata terimalah atau aku izinkan engkau untuk mengambilnya.
- 2) Izin pengambilan barang dengan isyarat petunjuk adalah penerima hibah menerima barang langsung di tempat transaksi dan di saksikan dengan pemberi hibah. Harta yang dihibahkan tidak di sertai barang lain yang tidak dihibahkan.
- 3) Pengambilan barang hibah merupakan orang yang layak.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada halama sebelumnya suatu proses pemberian yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya disunnahkan untuk berperilaku adil, menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan menghukumi makruh bila membeda-bedakanya dengan melalui musyawarah.

B. KONSEP AKAD SYARIAH

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan, kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan sebuah hak dan kewajiban sehingga mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu.⁷⁰

Akad pula merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf* yaitu segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan beberapa haknya. Menurut terminologi akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syar'a yang menetapkan keridhaan dua belah pihak, berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh kepada dua belah pihak, dengan disertai oleh kekuatan hukum. Akad menurut pasal 262 "Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad". Menurut Syamsul Anwar "akad adalah pertemuan ijab dan

⁷⁰ Muhammad, Maksun. "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12. No.1, Juni 2014 (Bandar Lampung Fakultas Syri'ah 2014).h. 50, (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174> (15 mei 2019) dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

kabul sebagai pernyataan suatu kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa *pertama* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Kedua* akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang memepersentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain, contohnya memberi hibah, wasiat maupun wakaf atau pelepasan hak.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.⁷² Yang menjadi rukun-rukun akad adalah antara lain :

1. *Aqid* adalah adanya orang-orang yang melakukan akad. Dengan syarat telah memiliki kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dan juga kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah

⁷¹ Syamsul Anwar., *Op, Cit.* h.68.

⁷² *Ibid.*, h.95.

artinya seseorang untuk melakukan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, berupa benda seperti benda-benda yang dijual beli, akad hibah, gadai dan yang lainnya, dengan adanya kejelasan objek tersebut.
3. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok pengadaan akad, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokoknya. Salah satu contoh tujuan dari akad hibah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya pengganti (*iwadh*).⁷³
4. *Shighat al-aqda* adalah ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-aqd* adalah :
 - a). *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Contohnya “*saya serahkan barang ini*”, makna dari serahkan ini masih memiliki kurangnya kejelasan arti apakah diserahkan dalam makna memberi, menjual atau menitipkan.
 - b). Harus bersesuaian antara ijab dan kabul tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaznya.

⁷³ Hendi Suhendi., *op.,cit.*h.47

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak hukum.
2. Yang dijadikan objek akad adalah objek yang tidak dilarang.
3. Akad itu diizinkan oleh syar'a dilakuakn oleh orang yang memiliki hak melakukannya walaupun iya bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad yang dilarang oleh syar'a.
5. Akad dapat memiberikan faidah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka apabila orang yang berijab menarik kembli ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya.
7. Ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁷⁴

3. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad contohnya “*dalam tujuan akad hibah adalah memindahkan kepemilikan atas barang tanpa imbalan (Cuma-Cuma)*”. Tujuan akad diartikan juga sebagai suatu maksud bagi barbagai pihak yang bila terlearisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut. Tujuan akad ditanda dengan bersifat objektif artinya berada dalam akad sendiri,

⁷⁴*Ibid.*,h.49.

tidak berubah dari satu akad kepada akad yang lain, kemudian ditandai dengan menentukan jenis tindakan hukum dan tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sarana hukum.

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad antara lain sebagai berikut :

1. *Aqad Munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad yaitu Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan.
2. *Aqad Mu'alaq* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
3. *Aqad Mudhaf* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulagan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan.

Selain akad-akad yang disebutkan diatas terdapat macam-macam akad yang tergantung pada sudut tujuan dari segi-segi berikut:

- 1). Ada dan tidak adanya *qismah* pada akad yaitu : Akad *musammah* ialah akad yang telah ditetapkan syar'a.
- 2). Disyariatkan dan tidaknya akad yaitu: Akad *musyara'ah* ialah yang dibenarkan oleh syar'a seperti gadai dan jual beli dan Akad

mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang syarat seperti “*menjual anak binatang yang masih didalam perutnya*”.

- 3). Sah dan batalnya akad ditinjau dari segi ini akad dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Akad *shahihah* yaitu akad-akad yang mencakup persyaratannya, syarat akad.
 - b. Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat karena kurang salah satu sayaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus.
- 4). Ditinjau dari sifat bendanya di bagi atas dua bagian yaitu:
 - a. Akad '*ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang secara langsung.
 - b. Akad *ghair'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahaan barang-barang secara langsung.
- 5). Cara melakukannya, dalam segi ini akad dibagi menjadi dua bagian yaitu: akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti “*upacara pernikahan*” dan akad *ridha'iyah* yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridahan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 6). Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi atas: akad *nafidzah* adalah akad yang bebas dan terlepas dari penghalang-penghalang akad dan akad *mauqufah* adalah akad-akad yang

bertalian dengan persetujuan, persetujuan seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah distujui pemilik harta).⁷⁵

7). *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dibagi menjadi empat yaitu:

a. Akad *lazim* yang hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa di berikan kepada orang lain, akad *lazim* yang menjadi kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan diserahkan, seperti “*persetujuan jual beli maupun hibah serta akad perjajian lainya*” dan akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak contohna *rahn*, orang yang menggadaikan sesuatu benda punya kebebasan ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

b. Akad *lazimah* adalah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau penerima titipan mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang meneitip tanpa menunggu persetujuan dari yang menitip.

8). Tukar menukar hak dalam segi ini akad dibagi menjadi :

a. Akad *mu'awadlah* yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli dan akad *tabarru'at* yaitu akad-akad

⁷⁵*Ibid.*,h. 53.

yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan seperti hibah

b. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya kemudian menjadi *mu'awadlah* dan pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

9). Harus dibayar ganti dan tidaknya dibagi atas:

a. *Akaddhaman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima.

b. Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang.

10). Dilihat dari segi tujuan akad, dapat digolongkan menjadi :

a. Bertujuan *tamlik*, “seperti jual beli, bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (*pengkongsian*) seperti *syrikah* dan *mudharabah*.”

b. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) bertujuan menyerahkan kekuasaan seperti “*hibah, wakalah dan bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti titipan*”.

11). *Faur* dan *istimrar* dalam segi ini di bagi atas :

a. Akad *fauriyah* adalah akad-akad yang dalam pelaksanaannya, tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja.

b. Akad *istimrar* menyatakan bahwa hukum akad harus tetap berjalan.

12). *Asliyah dan thabi'iyah* yaitu :

- a. Akad *Asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain.
- b. Akad *thabi'iyah* adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain, contohnya melakukan *rahn*. Tidak dilakukan jika tidak ada utang.⁷⁶

Unsur-unsur sehingga dikatakan terjadinya sebuah akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Adanya *Shigat* atau akad.
2. Adanya pihak atau orang yang melakukan akad.
3. Tempat berakad.
4. Benda yang dijadikan objek akad dan Tujuan akad.

5. Batal dan Sahnya Akad

Suatu akad tidak cukup hanya ada secara faktual tetapi keberadaannya juga harus sesuai dan sah secara syar'i, sebab itu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok yang telah ditentukan oleh hukum, baik rukun maupun syarat yang mana rukun-rukun tersebut memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk suatu akad yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad yang terdiri dari:

- a. Berakal
- b. Pihak yang berakad
- c. Persesuaian ijab dan Kabul
- d. Kesatuan majelis akad

⁷⁶*Ibid.*,h.55.

- e. Dapat diserahkan secara sempurna
- f. Tertentu atau dapat ditentukan
- g. Dapat diperdagangkan
- h. Tidak bertentangan dengan syara.

Berdasarkan hal diatas belum serta merta suatu akad dapat dianggap sah bila tidak terpenuhinya beberapa klasifikasi untuk sahnya akad yaitu:


- 1). Bebas dari gharar.
- 2). Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
- 3). Bebas dari syarat-syarat fasid, dan
- 4). Terbebas dari riba.

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad yaitu : (a) adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek), (b) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Menurut mazab Hambali tingkat keabsahan dan kebatalan itu dalam suatu akad dibedakan menjadi lima tingkatan yang sekaligus mengambarjan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga paling tingkat tinggi tingkat keabsahannya, tingkat tersebut antara lain:

1. Akad batil yaitu akad yang tidak sah dalam syar'a secara pokok dan sifatnya dengan kata lain apabila terdapat salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.

2. Akad fasid adalah akad yang menurut syar'ah pokoknya tapi tidak sah sifatnya.
3. Akad maukuf adalah akad yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya syarat keabsahannya namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.
4. Akad *Nafidz Gair Lazim* adalah akad yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya syarat keabsahannya namun akibat hukumnya sudah dapat dilaksanakan
5. Akad *Nafidz Lazim* adalah akad yang apabila telah terlaksana dan memenuhi segala aspek keabsahan akad maka akad ini akan mengikat secara penuh dan tidak boleh antar salah satu pihak membatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lainya.



BAB III

HIBAH TANAH BERSYARAT DI DESA SANGKARAN BHAKTI

KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

A. Gambaran Umum Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

1. Sejarah singkat Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan landasan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan seluruh masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Berdirinya desa Sangkaran Bhakti, pada mulanya desa tersebut adalah hutan yang termasuk dalam wilayah Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu dengan adanya program pemerintah dalam mengamankan hutan kawasan dan menanggulangi adanya erosi tanah dan banjir maka di daerah sebagian Gunung Sangkaran dibuka untuk pemukiman transmigrasi lokal

(Translok) yang dibiayai oleh Negara dengan anggaran APBN, yang kemudian diorganisi, diawasi dan dilaksanakan oleh departemen transmigrasi tingkat II Lampung Utara dan kanwil transmigrasi provinsi Lampung,

Tepat pada bulan maret tahun 1982, diawalinya pembukaan perataan tanah untuk tempat bangunan rumah penduduk transmigrasi dan lahan usaha serta adanya pelaksanaan pembangunan rumah penduduk transmigrasi, sehingga terlaksananya pembukaan lahan usaha dan pelaksanaan pembangunan rumah penduduk sampai dengan bulan agustus 1982 dengan jumlah 300 buah kemudian mulai diisi oleh penduduk transmigrasi :

- a. Pada tanggal 31 oktober 1982 diisi Translok sejumlah 104 KK, yang berasal dari Blok III Wonosobo Lampung Selatan, diterima oleh Kepala UPT Bapak Jikan dan pada tanggal 05 November 1982 Kepala UPT digantikan oleh bapak Abdul Karim.
- b. Pada tanggal 17 November 1982 di isi Translok sejumlah 152 KK, 523 Jiwa yang berasal dari Blok II Wonosobo Lampung Selatan.
- c. Pada tanggal 7 januari 1983 di isi translok sejumlah 18 KK, 62 Jiwa yang berasal dari Pardasuka Lampung Selatan.
- d. Pada tanggal 11 Januari 1983 di isi sejumlah 13 KK 30 Jiwa yang berasal dari padang ratu Lampung Tengah.
- e. Pada tanggal 7 maret 1983 diisi sejumlah 7 KK dan 30 Jiwa yang berasal dari Pardasuka Lampung Selatan.

Pada tanggal 08 Januari 1983 diadakan rapat untuk memilih kepala desa persiapan Sangkaran Bhakti pejabat sementara untuk menuju kedesa yang definisi, Bapak Bustami Mangku Alam dan langsung pembentukan apar pemerintahan desa dengan jumlah jiwa 294 kepala keluarga dan 1.082 Jiwa. Dengan seiring perkembangan jaman maka Desa Sangkaran Bhakti telah berkembang menjadi 05 Dusun, 17 rukun tetangga. Sejak berdirinya Desa Sangkaran Bhakti telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa yaitu antara lain :

Tabel-1 . Daftar Urutan Kepala Desa, Desa Sangkaran Bhakti

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT	KETERANGAN
1	Abdul Karim	1982 – 1983	KAUPT Transmigrasi SP2A
2	Bustami Mangku Alam	1983 – 1984	Kepala Desa Persiapan
3	Bustami Mangku Alam	1984 – 1992	Kepala Desa
4	Hadi Sarjono	1992 – 1993	Pjs Kepala Desa
5	Suwarjito H Warjono	1993 – 1994	Pjs Kepala Desa
6	Bustami Mangku Alam	1995	Pjs Kepala Desa
7	Bustami Mangku Alam	1996 – 2004	Kepala Desa
8	Syehrun Yusuf	2004 – 2004	Pjs Kepala Desa
9	Pesawik	2004 – 2009	Kepala Desa
10	Bedi Suparlan	2009 – 2010	Pjs Kepala Desa
11	Hepan Suwita	2011 – 2017	Kepala Desa
12	Hepan Suwita	2017 – 2023	Kepala Desa

2. Visi-Misi

Dalam melaksanakan dan terwujudnya tugas dan fungsinya, Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu berpedoman berlandaskan pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan.

a. Visi

Visi Kabupaten Way Kanan : “ *Way Kanan Maju Dan Berdaya Saing 2021* ” Sedangkan untuk visi Desa Sangkaran Bhakti itu sendiri merupakan fungsi turunan dari Visi Kabupaten dan Kecamatan. Visi Desa Sangkaran Bhakti yaitu ; “ *Dengan Pelayanan Yang Prima Kita Wujudkan Desa Sangkaran Bhakti Menjadi Lebih Maju Dan Berdaya Saing* ”.

b. Misi

Yang menjadi misi Kabupaten Way Kanan adalah :

- 1) Mewujudkan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesehatan dan infrastruktur daerah guna mendukung secara optimal pembangunan daerah.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab bagi percepatan pembangunan.
- 3) Mewujudkan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

- 4) Pemanfaatan potensi daerah dan lingkungan hidup secara bijaksana guna menuju pemberdayaan masyarakat.
- 5) Membentuk moralitas, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan yang profesional unggul dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi dan kewirausahaan.
- 6) Meningkatkan budaya daerah dan masyarakat yang berkarakter positif dan religius.

Sedangkan Misi dari Desa Sangkaran Bhakti adalah :

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- 2) Bersama masyarakat dan juga kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Sangkaran Bhakti yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.

1) Struktur Organisasi Desa Sangkaran Bhakti

Pemertahaan Desa Sangkaran Bhakti dalam pelaksanaan rumah tangga pemerintahannya menggunakan sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola yang merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.

2) Geografis

1) Letak dan Luas Wilayah

Desa Sangkaran Bhakti Bhakti merupakan salah satu desa dari 25 desa, 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan SK GUBERNUR LAMPUNG Nomor : G/291/B.III/HK/1987 tentang pembentukan pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif sebanyak 67 Desa di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 1442 M³. Desa Sangkaran Bhakti secara kewilayahan berbatasan dengan Desa Gunung sangkaran, Desa Tanjung Sari, Desa Bumi Baru terdiri dari 05 Dusun 17 Rukun Tetangga (RT). Yang terletak kurang lebih 17 km di sebelah Timur ibu kota kecamatan Blambangan Umpu.

2) Iklim.

Iklim Desa Sangkaran Bhakti, memiliki dua iklim yaitu kemarau dan penghujan dengan kondisi cuaca yang tidak tentu waktunya, hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap pola tanam dan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan keuntungan dalam pertanian di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu.

3) Kondisi Lingkungan.

Untuk memberikan gambaran tentang strategis sebuah lingkungan atau suatu daerah, maka dilakukan pendekatan melalui analisis yang mendalam tentang gambaran kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah sebagai kondisi lingkungan internal daerah, serta peluang dan

tantangan yang ada sebagai kondisi lingkungan eksternal daerah, analisa pendekatan tidak terlepas dari beberapa isu strategis yang akan diangkat yaitu :

1. Menjadikan Desa Sangkaran Bhakti sebagai desa yang berpendidikan.
2. Desa Sangkaran Bhakti sebagai desa pelestari budaya tradisional.
3. Desa Sangkaran Bhakti sebagai desa penghasil pertanian dan perkebunan.
4. Desa Sangkaran Bhakti sebagai desa yang menjalin hubungan baik antar lembaga.
5. Desa Sangkaran Bhakti sebagai desa yang mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang diperoleh berdasarkan skor tertinggi pada strategis pilihan yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- 2) Meningkatkan pemahaman pelestarian seni budaya tradisional sebagai warisan leluhur.
- 3) Meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan dengan tehnologi modern.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kerja sama antar lembaga yang ada.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat begitu pentingnya Kesehatan untuk mencapai kesejahteraan.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1) Jumlah penduduk.

Desa Sangkaran Bhakti mempunyai Jumlah penduduk 2.875 Jiwa dengan jumlah Laki-laki 1.079 jiwa, perempuan 1.336 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk selalu naik secara signifikan hingga mencapai 2% dalam setahun. Yang tersebar di 05 (Lima) dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-2. Jumlah Penduduk :

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 04	Dusun 05
574	686	367	396	392

2). Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sangkaran Bhakti adalah sebagai berikut

Tabel-3. Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
540	830	511	247	16	24

3). Mata pencaharian

Desa Sangkaran Bhakti merupakan desa pertanian, sebagaimana sebagian besar penduduknya adalah memiliki mata pencarian sebagai petani selengkapnya sebagai berikut :

Tabel-4. Mata Pencaharian

Petani	Buruh	Pedagang	PNS
883	104	49	14

4). Pola penggunaan tanah

Sebagian besar digunakan penggunaan tanah di Desa Sangkaran Bhakti hampir keseluruhan digunakan untuk lahan pertanian.

5). Kepemilikan ternak

Jumlah kepemilikan ternak di Desa Sangkaran Bhakti adalah sebagai berikut :

Tabel-5. Kepemilikan Ternak

Ayam/ Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain- lain (.....)
1,341	231	58	-	-

e. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sangkaran Bhakti secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel-6. Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Kantor Kepala Desa
1 Unit/ Baik	-	-	1 Unit/ Baik

Sekolahan	Jembatan	Gorong-Gorong	Poskamling	Posyandu
6 Unit/ Baik	8 Unit/ Baik	19 Unit/ Baik	17 Unit/ Baik	2 Unit/ Baik

Kondisi sarana prasarana dapat berubah setiap saat sesuai dengan kegunaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

1). Organisasi desa

Organisasi Desa Sangkaran Bhakti menganut sistem kelembagaan pemerintah kampung dengan pola Minimal.

2). Permasalahan yang di hadapi desa

Masalah yang dihadapi oleh Desa Sangkaran Bhakti adalah kesulitan untuk mencapai derajat pembangunan disegala bidang yang lebih baik. Meliputi sektor fisik Sarana dan Prasarana, maupun non fisik yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

f. Program

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu maka ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung yaitu :


- 1) Peningkatan ekonomi Masyarakat.
- 2) Peningkatan partisipasi Masyarakat.
- 3) Peningkatan pemberdayaan Masyarakat.

g. Kegiatan

Program Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu dilaksanakan dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu ;

- 1) Menetapkan Blambangan Umpu sebagai sentra pengembangan pertanian dan pusat perdagangan
- 2) Menyusun langkah-langkah operasional pembangua Kecamatan orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, SDM melalui pendidikan dan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan serta melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.

B. Hibah Di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.



Pada hakikatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan tuhan yang menciptakannya namun juga saling berintraksi dengan sesama manusia untuk saling menghargai dan saling membantu dalam menjalankan keberlangsungan hidup dan untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dengan menjalankan perintah-perintahNya. Dengan adanya proses saling membutuhkan satu sama lain inilah yang menuntut kita sebagai mausia untuk membangun silaturahmi antara umat beragama yang lainnya untuk membangun hubungan yang harmonis begitu juga dalam kegiatan yang lainnya seperti kegiatan bermuamalah yaitu antara lain berhubungan dengan orang lain dalam transaksi gadai, sewa-menyewa, jual beli, upah mengupah dan utang piutang serta proses pemberian hibah, hibah adalah salah satu kegiatan bermumalah yang bermaksud untuk memberikan sebagian hartanya kepada sesama secara sukarela dan tidak mengharapkan balasan apapun selain hanya mengharapkan keridahan dari Allah Swt.

Hibah merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap sesuatu benda ketika masih hidup, pemberian hak milik secara sukarela¹ serta hibah ialah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau para badan sosial, badan keagamaan atau untuk kepentingan sebuah kepentingan ilmiah, dan kepada seseorang yang sekiranya berhak.²

Islam menganjurkan agar umat islam untuk saling memberi, menghargai dan saling melakukan hubungan baik dengan ikhlas karena Allah Swt, menumbuhkan tali persaudaraan yang baik dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji melalui jalan pemberian atau hibah yang akan menumbuhkan hikmah seperti rasa bersyukur kepada Allah Swt atas harta yang dimiliki.

Proses pelaksanaan hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti dilakukan oleh dua belah pihak yaitu ibu Nur Hayati selaku penerima hibah yang merupakan penduduk Lampung dan bertempat tinggal di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan, dan Ibu Supiah yang merupakan pemberi hibah merupakan penduduk yang berasal dari pulau Jawa yang sekarang bertempat tinggal di Desa Sngkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan.

Pemberian hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh Ibu Supiah selaku pihak pemberi hibah yang mana pihak pemberi hibah adalah ibu kandung dari pihak penerima hibah yaitu bernama Ibu Nur Hayati.

¹ Abdul Aziz Muhamad Azzam *,op.,cit.*, h.436.

² Hazairin,*op.,cit.*,h.48.

Pelaksanaan pemberian hibah di Desa Sangkaran Bahakti Kecamatan Blambangan Umpu, berawal dari pemberian harta seorang ibu kepada anak kandungnya melalui proses hibah. Berupa sebidang tanah terletak di daerah perkebunan, dengan luas kurang lebih 2500 M².

Pada tahun 2010 di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terjadilah proses penyerahan harta hibah yang berupa tanah, dalam penyerahannya terjadi di antara dua belah pihak yaitu pihak pemberi dan penerima serta dihadiri pihak-pihak yang menjadi saksi-saksi, pihak yang menjadi saksi tersebut antara lain adalah anak kandung dari pihak Ibu Supiah pihak pemberi hibah pula dan merupakan saudara perempuan dan saudara laki-laki dari pihak penerima hibah. Para saksi-saksi tersebut antara bernama Siti Fatimah dan Bapak suprio, Bapak Gatot.

Dalam pelaksanaan pemberian harta hibah tersebut pihak pemberi hibah memberikan hibah berupa tanah kepada pihak penerima hibah pada bulan februari tahun 2010 dengan menyatakan bahwa saya hibahkan tanah kepadamu seluas kurang lebih 2.500 M². Dengan mengajukan persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi hibah tanah kepada pihak penerima hibah, yaitu diberikan hibah tanah dengan pengecualian isi tanaman tumbuh di atasnya serta adanya persyaratan yang berkaitan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut adalah saudara laki-laki kandung pihak penerima hibah yang bernama Bapak Gatot, menyatakan bahwasanya dengan syarat bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh di atas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanam

tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.

Dari hasil wawancara dari pihak ibu Nur Hayati bahwa pada tahun 2010 tanah tersebut telah resmi diberikan hibah berupa tanah dari pihak pemberi hibah Ibu Supiyah kepada ibu Nur Hayati dan melakukan akad serah terima hibah tanah tersebut.³

Dari hasil wawancara dari saksi yang ada salah satunya bapak Suprio dan ibu Siti Fatimah yang sekaligus pihak-pihak yang hadir dalam penyerahan akad hibah tersebut menyatakan bahwa benar Ibu Supiyah telah menyerahkan tanahnya melalui pemberian hibah tanah dengan diajukannya persyaratan tertentu untuk dihibahkan kepada Ibu Nur Hayati.⁴

Berdasarkan hasil wawancara oleh pihak ketiga Tepat pada tahun 2011 atas nama Bapak Gatot sebagai pihak ketiga yang untuk dapat mengambil manfaat tanaman tumbuh diatas tanah yang dihibahkan kepada Ibu Nur Hayati sebagai persyaratan dalam pemberian hibah tanah, telah memanfaatkan tanaman tumbuh yang tumbuh diatas tanah tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu mengambil kayu-kayu sebagai bahan bangunan untuk membangun rumah miliknya.⁵

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberian hibah dengan persyaratan yang pihak pemberi hibah menilai bahwa tanaman tumbuh yang tumbuh diatas tanaman tersebut terhitung masih begitu banyak dan masih

³ Ibu Nur Hayati, (penerima hibah), (*wawancara*), 1 juli 2018

⁴ Bapak Supro, Ibu Siti fatimah (saksi dalam penyerahan hibah), (*wawancara*), 1juli 2018.

⁵ Bapak Gatot (pihak ketiga yang ikut mengambil manfaat harta hibah), (*wawancara*), 1 juli 2018.

dapat terus berkembang dan menyatakan bahwa pihak penerima hibah belum begitu banyak membutuhkan untuk memanfaatkan tanaman pohon tersebut, dan ia berpendapat bahwa pihak ketiga tersebut membutuhkan batang pohon yang tumbuh diatas tanah tersebut untuk membuat bangunan rumah. sehingga ia berpendapat bahwa untuk kepada pihak ketiga yaitu anak yang lainnya untuk bisa dapat mengambil manfaat tanaman tumbuh tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu pada tahun 2011 digunakan untuk diambil kayu-kayunya yang akan digunakan sebagai bahan bangunan untuk mendirikan rumah pribadinya serta tetap berlanjut sampai tanaman masih hidup.

Hasil wawancara dari pihak penerima hibah yaitu Ibu Nur Hayati menyatakan atas adanya persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi hibah tanah tersebut menyatakan bahwa “sebenarnya saya selaku pihak kedua atau pihak penerima hibah merasa dirugikan karena adanya persyaratan tersebut saya terpaksa menyetujui syarat tersebut sebagai pihak penerima hibah. Dan Karena hal tersebut saya tidak dapat secara keseluruhan dalam penguasaan dan pemanfaatan dari hibah tanah tersebut karena adanya pembagian yang tidak begitu ada kejelasan dalam pemberian hibah bersyarat tersebut.”⁶

⁶ Ibu Nur Hayati(pihak penerima hibah),(wawancara), 1 juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak saksi-saksi yaitu Ibu Siti Fatimah, Bapak Suprio dan Bapak Gatot dan juga selaku anak kandung dari pihak pemberi hibah menyatakan bahwa membenarkan dan mengetahui adanya proses pemberian hibah bersyarat tersebut.⁷

Menurut para tokoh menjelaskan bahwa pemberian hibah baik untuk orang lain, kepada anak kandung maupun kepada keluarga haruslah adanya keadilan dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris sehingga tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari dan mengenai status kepemilikan dari harta yang dihibahkan tersebut bahwa tanah hibah yang telah diberikan sepenuhnya kepemilikan menjadi hak si penerima hibah. Baik dalam penguasaan maupun pengambilan kemanfaatan yang ada dalam harta hibah tersebut, serta seharusnya harta hibah yang menjadi objek hibah tersebut seharusnya tidak berkaitan dengan harta yang tidak ikut dihibahkan sehingga tidak terhalangnya pelaksanaan tujuan akad hibah yaitu penyerahan kepemilikan secara penuh dan mutlak.

⁷ Bapak Gatot, Bapak Suprio, Ibu Siti Fatimah (Sebagai Saksi), (*Wawancara*)., 1 Juli 2018.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP HIBAH TANAH BERSYARAT

A. Pelaksanaan pemberian hibah tanah bersyarat Di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Pelaksanaan pemberian hibah dengan ditentukan adanya persyaratan tertentu yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berawal pada saat ibu supiyah selaku ibu kandung pihak penerima hibah memberikan sebidang tanah berserta melalui akad pemberian hibah kepada pihak penerima hibah yaitu Ibu Nur Hayati.

Pada tahun 2010 di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, bermula terjadi proses penyerahan harta hibah tersebut kepada pihak penerima hibah menyatakan bahwa saya hibahkan tanah kepadamu seluas 2.500 M², dalam penyerahan pemberian hibah tanah tersebut terdapat persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi hibah tanah kepada pihak penerima hibah, yaitu diberikan hibah tanah dengan pengecualian isi tanaman tumbuh di atasnya dan adanya persyaratan yang berkaitan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut adalah saudara laki-laki kandung pihak penerima hibah, serta menyatakan bahwasanya dengan syarat bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentinganya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.

Permasalahan yang timbul dalam pemberian hibah ini adalah pelaksanaan pemberian hibah dengan bersyarat, yaitu persyaratan terhadap penguasaan dalam pengambilan manfaat harta hibah oleh pihak lain yaitu selain pihak penerima hibah yang seharusnya menjadi hak penuh serta mutlak bagi pihak penerima hibah yang semestinya baik dalam segi penguasaan kepemilikan dan juga pengambilan kemanfaatan dari harta hibah tanah dan tanaman tumbuh di atasnya yang terus berkembang tersebut, dan digantungkannya dengan waktu yang tidak jelas hal inilah yang menjadi konflik yang terjadi dalam praktik pemberian hibah tersebut. Berdasarkan praktik pemberian hibah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak penerima hibah tanah tersebut dirugikan karena dalam pemberian hibah tersebut digantungkan oleh penambahan syarat yang dibuat secara sepihak oleh pihak pemberi hibah yang menimbulkan kerugian bagi pihak penerima hibah, yaitu adanya ketidakjelasan dalam pemberian hibah, terhalangnya kepemilikan secara mutlak dan penuh baik dalam kepemilikan serta pemanfaatan harta hibah yang seharusnya menjadi hak secara penuh bagi pihak penerima hibah dan digantungkan jangka waktu yang tidak jelas, dalam persyaratan yang diajukan. Dalam hal ini pihak penerima hibah benar-benar merasa dirugikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hibah Tanah Bersyarat Di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang telah di jelaskan diatas tentang pemberian hibah tanah bersyarat, yang dilakukan ibu kepada anaknya, apakah dalam hukum Islam diperbolehkan dalam pelaksanaan pemberian hibah dengan adanya persyaratan tertentu.

Pemberian hibah dengan adanya persyaratan tertentu dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena pada dasarnya pelaksanaan dalam pemberian hibah seharusnya dilakukan dengan keikhlasan, hanya semata-mata menunjukan ketakwaan dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt atas kelimpahan rezeki serta kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Berdasarkan hal-hal tersebut sebaiknya dalam pelaksanaan pemberian hibah dilakukan dengan murni tanpa adanya persyaratan apapun atau hal lain yang dapat meimbulkan konflik dikemudian hari.

Pemberian hibah bersyarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan umpu Kab. Way kanan yaitu penyerahaan harta hibah berupa tanah. Dalam penyerahan pemberian hibah tanah tersebut terdapat persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima hibah, yaitu diberikan hibah tanah dengan pengecualian isi tanaman tumbuh diatasnya dan adanya persyaratan yang berkaitan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut adalah saudara laki-laki kandung pihak penerima hibah, menyatakan bahwasanya dengan syarat bagi pihak ketiga untuk dapat

mengambil kembangkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingan pribadinya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Berdasarkan uraian diatas dikaitkan konsep pemberian harta hibah terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Tahap orang yang melakukan akad yaitu harus balig dan berakal.
2. Tahap pemberian objek hibahnya itu barang atau harta yang akan diserahkan dari pihak pemberi kepada pihak penerima hibah yaitu haruslah milik mutlak pihak pemberi hibah, barang harus ada pada saat dilakukan penyerahan, objek hibah haruslah yang dibenarkan oleh Agama, barang atau objek yang dihibahkan tidak berkaitan dengan barang lain atau barang tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan.
3. Tahap ijab Kabul dilakukan atas kesepakatan bersama, bersambungnya Kabul setelah akad, dan tidak terikat penambahan syarat apapun serta tidak terikat oleh pembatasan waktu.

Berkaitan dengan konsep pemberian hibah yang dijelaskan diatas dengan pemberian hibah bersyarat maka dijelaskan bahwa hibah bersyarat, dibagi atas hibah bersyarat atas waktu (*hibah Umra*) merupakan pemberian hibah dengan syarat jangka waktu.¹ Hibah dengan syarat penguasaan (*hibah ruqba*) adalah pemberian hibah dengan syarat jika syarat tersebut ada maka barang dihibahkan menjadi hak milik sepenuhnya oleh pihak penerima hibah akan

¹ Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*,(Jakarta :Darul Falah, 2004).,h.712.

tetapi jika syarat tersebut tidak ada maka barang yang dihibahkan tersebut tetap menjadi hak milik yang menghibahkan.² Ijab hibah disertai dengan syarat kemanfaatan ialah seperti pernyataan rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya. Syarat tertentu yang dijelaskan dalam hal ini yaitu syarat apa saja yang ditentukan oleh pihak pemberi hibah.

Dalam pelaksanaan pemberian hibah tidak sah apabila digantungkan oleh syarat maupun sesuatu hal yang tidak memiliki kejelasan atau tidak jelas keadaan dan keberadaannya contohnya seseorang yang menjanjikan apabila awal bulan ramadhan tiba barang ini akan ku hibahkan kepadamu.³

حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرِي وَلَا رُقْبِي فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha dari Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh Umra dan Ruqba, maka barangsiapa yang menghibahkan sesuatu kepada seseorang, ia menjadi miliknya selama hidup dan matinya".(HR Ahmad No 5270) .

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa “hibah tersebut hukumnya batal karena menyertakan syarat tertentu dalam ijab yang menghalangi kepemilikan pada saat itu juga. hal ini menjadi sebuah penentu terjadi atau tidaknya akad, oleh sebab itu menurutkan mereka hal demikian

² Asyuni, A Rahmat, *Fiqih 3*, (Jakarta , Rajawali Press, 1986)., h,206.

³ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani, *Op.Cit.h..9952*.

⁴ Imam Ahmad Bin Hambali Bin Hanbal, *op.,cit.,h.358*.

menghalangi sahnya hibah”⁵. Menguatkan dari pendapat Imam Ahmad tersebut di jelaskan bahwa dalam hadi santara lain :

أَبُو حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ قَالِعَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَرَى لِمَنْ أُعْمِرَ هَا وَالرَّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ⁶ (رَوَاؤُ أَحْمَد)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abu Az Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Umra (hibah/pemberian) bagi yang disertai 'umra, dan Ruqba bagi siapa yang meruqbanya. Adapun orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahannya” (HR. AhmadNo 2138).

Dasar syarat sahnya suatu pemberian hibah adalah pemberian tidak terkait apapun tau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya,dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah serta dalam pengambilan kemanfaatan, sebab hibah adalah bentuk pemberian hak milik karena masih hidup maka tidak diperbolehkannya mengantungkan dengan syarat seperti akad jual beli, jika dia mengantungkanya dengan syarat tertentu.

Dinyatakan bahwa Al-idhafah atau (menabmahkansyarat) tidak diperbolehkan menambahkan syarat pada akad kepemilikan asset (*umluka'yan*), seperti jual beli dan hibahkarena seharusnya konsenkuensi

⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *op.,cit.*,h. 107.

⁶Imam Ahmad Bin Hambali Bin Hanbal, *op.,cit.*,h. 314.

hukum akad ini terjadi setelah ijab Kabul, sedangkan syarat *idhafat* berarti menunda konsekuensi hukum akad tersebut.⁷

Menurut mazhab Dzahiriyah menegaskan “bahwa membuat syarat dalam transaksi itu dilarang, kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang menjadi dasarnya karena hukum–hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat”⁸. Menurut Mazhab Syafi’iyah dalam masalah seperti ini beliau menjelaskan bahwa mermbuat syarat dalam transaksi itu dilarang, apalagi memiliki beberapa unsur sebagai berikut : syarat yang dijadikan syarat tambahan tidak menjadi suatu bagian dari tujuan akad, syarat yang disebutkan tidak diatur dalam nash dan syarat yang tidak berupa kewajiban untuk menentukan spesifikasi tetentu dalam objek, seperti penjual menisyaratkan kepada pembeli tanah itu layak ditanami. Dan tidak diperbolehkan pula dalam suatu akad pemberian di berikan syarat yang digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dalam KUHPerdata hal ini disebut dengan penambahan syarat pada akad yaitu syarat tangguh.

Pelaksanaan pemberian hibah adalah pemberian milik yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan kepemilikan, penggunaan barang hibah, syarta manfaat dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak) karena penambahan syarat pada akad yang mana tersebut syarat fasid

⁷Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implentasinya Dalam Ekonomi Syariah* , (Jakarta Rajawali Press : 2016)., h.103.

⁸*ibid*.h.137.

karena dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia), sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Begitu pula dalam proses adanya kepemilikan dan penyebaran barang yang diberikan kepada dua belah pihak namun tidak ada kejelasan yang jelas seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, menurut para Ulama, hibah semacam ini tidak sah sebab penyebaran barang terdapat pada akad yang sama. Apabila ada pemberian harta hibah kepada dua orang seharusnya dilakuka pemisahaan secara jelas dan langsung kepada kedua belah pihak sehingga terdapat kejelasan kepemilikan, serta kejelasan atas penyebaran harta hibah tersebut. Syarat sah dibolehkannya barang-barang yang boleh dihibahkan adalah harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta yang tidak dihibahkan, seperti apabila adanya pembagian yang dilakukan secara tidak jelas atas pemisahan harta yang dihibahkan dengan barang yang tidak dihibahkan, dengan kata lain barang atau harta hibah haruslah harta yang dapat berdiri sendiri. Tidak bercampur dengan harta lain sehingga adanya kejelasan kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan secara jelas Contohnya *“menghibahkan pohon yang masih ada buahnya, tetapi tidak dengan buahnya”*.⁹ atau *“menghibahkan pohon atau bangunan tanpa tanahnya”*.¹⁰ Pendapat dari Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa hibah seperti hal diatas merupakan hibah yang tidak sah karena menghalangi sahnya penerimaan dan penyerahan barang dan adanya penghalang terwujudnya penyerahan barang yaitu tercampurnya barang yang dihibahkan dengan barang lain ataupun

⁹Musthafa Dib Al-Bugha.,*loc.,cit.*h. 109.

¹⁰SayyidSabiq.,*op.,cit.*, h.180.

terkaitnya barang yang dihibahkan dengan barang yang lain (yang tidak dihibahkan). Sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat sah barang atau harta yang dapat dihibahkan.

Begitu pula dalam pelaksanaan penguasaan barang dan pengambilan kemanfaatan atas pemberian harta hibah secara mutlak, kepemilikan barang belum tetap bagi penerimanya, kecuali setelah terjadi penguasaan atas barang tersebut. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali pengambilan harta hibah dengan sempurna dengan tujuan dapat dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah. Serta pula suatu akad hibah tersebut akan boleh terlaksana jika syarat-syarat berikut terpenuhi : ada izin pemberhibah dalam pengambilan barang hibah harus disertai dengan izin orang yang memberi hibah serta persetujuan bagi kedua belah pihak.

Kaitan dalam pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya menurut tinjauan hukum islam tanpa menghilangkan faktor lain yang menunjang tercapainya tujuan syariah, hal ini tidak ada perbedaan bagi para kebanyakan ulama bahwa bagi orang tua disunnahkan untuk berperilaku adil serta menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan juga menjunjung sikap persetujuan bersama dan kerelaan terhadap anak-anak yang lain melalui jalan musyawarah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan bahwa Praktik Hibah Tanah Bersyarat di Desa Sangkara Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tidak boleh karena adanya persyaratan tantam bahan yang diajukan dalam hibah tersebut dapat menghalangi tujuan dari akad hibah itu sendiri

yaitu pemidahan hak milik, didalam persyaratan pemberian hibah tersebut barang yang dijadikan objek harta yang dihibahkan tercampur dengan harta yang tidak dihibahkan, pemberian harta atau dalam penyebaran barang terdapat dalam akad yang sama dan juga penyebaran baranga dapa dasaat pengambilan barang hal ini banyak Ulama megatakan bahwa hibah tersebut tidak sah karena keterbatasan dalam kepemilikan penguasaan dalam pengambilan kemanfaatan harta hibah sehingga menimbulkan akad hibah yang fasid atau rusak dan tidak terpenuhinya rukun, syarat dan syarat-syarat sah barang yang dapat dihibahkan, tidak diperbolehkanya pemeberian harta hibah dengan digantungkan pada jangka waktu tertentu karena bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad menyatakan tidak boleh pemberian hibah dalam bentuk persyaratan Umra dan Ruqba, maka barang siapa yang menghibahkan sesuatu kepada seseorang, ia menjadi miliknya selama hidup dan matinya baik pemanfaatan maupun penguasaan harta yang dihibahkan. Dan dalam hadis lainnya mengatakan bahwa pemberian hibah yang telah diberikan hal itu menjadi hak orang yang telah diberikannya. Dan tidak diperbolehkan pula dalam suatu akad pemberian di berikan syarat yang digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dalam KUHPerdata hal ini disebut dengan penambahan syarat pada akad yaitu syarat tangguh. Serta kewajiban pemberian hibah orang tua dan anak haruslah didasari oleh keadilan dan kesamarataan pemberian dan tidak menimbulkan konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Khusus Di Desa Sangkara Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).”** Maka penelitian mengambil kesimpulan sebagian berikut:

1. Pemberian hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yaitu pemberian harta melalui hibah tanah seluas 2.500 M². Dengan mengajukan persyaratan yaitu diberikan hibah tanah dengan pengecualian isi tanaman tumbuh di atasnya dan adanya persyaratan yang berkaitan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga, menyatakan bahwasanya dengan syarat bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, hukumnya tidak boleh karena tambahan syarat tertentu dalam akad muamalah yang belum diatur dalam nash akan mengakibatkan terhalangnya tujuan akad, pada tambaha persyaratan hibah yang diajukan oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat, rukun hibah dan syarat sah barang yang dapat

dihibahkan, bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad yang diakibatkan karena tidak ada kejelasan (gharar) dalam pengantungan jangka waktu tertentu, dan mengantungkannya pada persyaratan yang belum terjadi (syarat tangguh) serta merugikan salah satu pihak yaitu pihak penerima hibah dalam kepemilikan pengambilan kemanfaatan harta hibah sehingga menjadi akad hibah yang fasid atau rusak dan kewajiban pemberian hibah orang tua dan anak seharusnya dilakukan berdasarkan keadilan dan kesamarataan pemberian dan tidak menimbulkan konflik,

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian hibah seharusnya dilaksanakan dengan tidak adanya penambahan persyaratan tertentu yang dapat menghalangi baik kepemilikan, penguasaan maupun kemanfaatannya, terwujudnya tujuan akad serta diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam bidang akad, adanya pihak pemberi dan penerima serta barang yang dihibahkan.
2. Pemberian harta hibah haruslah dilakukan berdasar pada aturan-aturan yang berlaku yang besumber dari kitab Allah Swt, sunnah, qias serta ijma dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili Wahab, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Ganesa Insani, 2011.
- Al-bugha Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT Mizan Publik, 2009.
- Anas Bin Imam Malik, *Kitab AL-Muwaththo'*, Lebanon : Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut,1985.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : RinekaCipta, 1991.
- Asymuni A Rahman , Tansoer Tolchah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : 1986.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Solo : At-Tibyan, 2009.
- Asymuni Rahmat, *Fiqih 3*, Jakarta , Rajawali Press, 1986.
- Azam Abdul Aziz Muhamad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzad, 2010.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdataislam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Abdilloh Abu, Abdus Salam bin Muhamad bin Umar Allaus Abdulah Al-Bukhari, *shahih Al- Bukhari*, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh-Arab Saudi, 2006.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ali Bassam Abdulah Bin Abdulrahman, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta : Darul Falah, 2004..
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumi, 2005.

Bassam Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2011.

Bin Hambali Imam Ahmad, *Kitab Musnad*, Kairo- Mesir : Darul hadis, 1995.

Buzama Khoiruddin, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No.2, Juli 2012 (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2012).h. 468.(Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300> (15 Mei2019),_dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi 4) Jakarta: Gramedia,2008.

Dahlan Abdul, et.al Aziz., *Enslikipedia Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar Van Hoeve, 1996.

Derajad Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI , *Al-Quran Terjemah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia,2012.

Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013.

Hazairi, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Timtamas, 1969.

HR Hakim Dalam Kitab *Al-Mustadrak*,*Al-Nikah*, bab “Haq Al-Zaujah ‘Ala-Auj” (2/188).

Hasanuddin, Oni Sahroni, *fikih muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implentasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta Rajawali Press : 2016.

Hambali Bin Hanbal Imam Ahmad Bin, *Al-Musnad* (Kairo Mesir : Darul Hadis, 1995.

Hawari Nardisyah, *Fiqih muamalah*, Jakarta : Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010.

Idris, Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw).

Ibnu Qasim Al-Gazali Syeh Muhammad, *Fiqih Al- Qarib Al-Mujib*, (Indonesia : Dar Al- Ilya Al- Kitab, Al-Arabiah,Tth).

Jabir Al-Jazairi Syaikh Abu, *Pedoman hidup harian seorang muslim*, Jakarta : Ummul Qura, 2016.

Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cet. Ke-7), Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta : PT Mizan Publik, 2009.

Muhamad Azam Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzad, 2010.

Manaf Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2006.

Maksum, Muhammad, "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Adalah* , Vol.12. No.1, Juni 2014 (Bandar Lampung Fakultas Syri'ah 2014).h. 50, (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174> (15 mei 2019) dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Nasution Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Anggata IKAPI, 1999

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Ialam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2013.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2016.

Rusfi, Muhammad, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Jurnal Al-Adalah*, Vol, 13, No.2, Desember , 2016 (Bandar Lampung : Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung 2016) h.,239. (online) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864> (15 Mei 2019). Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M ,Fakultas Syariah, 2014.

Syarifudin Amir, *Usul Fiqih*, (Jilid 1, Cet.1) Jakarta: Logos, Wacaa Ilmu, 1997.

- Syaifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencan, 2010.
- Supriadi, *Hukum Agrarian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suhendi Handi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, Bandung : ALVABETA, CV, 2011.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Sabid Sayyid, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2011.
- Sahroni, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajawali press, 2016.
- Sabiq Sayyid, *Sunnah 12*, Jakarta PT Al-Ma'arif Tahun 1987.
- Sabiq Al-sayid, *Fiqih Al- Sunnah*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1983.
- Sabian Kawi, *Hukum Waris Islam*, Malang : UM Press, 2007.
- Syafi Rahmad, *Fiqih muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Tamakiran S Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam Di Indonesia*, Jakarta purnada Media Group, 2008.
- Tika Muhamad Pambudu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Usman Husaini, Akbar Setiady Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Yanggo, Chuzaimah T, Ashar Hafis, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.